



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

EKONOMI BIRU **UNTUK**
INDONESIA EMAS



LAPORAN KINERJA

TA. 2024

Pusat Manajemen Mutu

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pusat Manajemen Mutu Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Pusat Manajemen Mutu dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan target kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, kendala dan tantangan yang dihadapi serta upaya yang telah dilakukan, kinerja anggaran, dan prestasi serta penghargaan serta kinerja lainnya yang telah diraih selama tahun 2024.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Pusat Manajemen Mutu. Secara umum, pada tahun 2024 sebagian besar target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Pusat Manajemen Mutu di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini



Jakarta, 13 Januari 2025
Kepala Pusat Manajemen Mutu


Dr. Ir. Woro Nur Endang Sariati, M.P.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	4
1.4 Sistematika Penyajian	6
BAB II Perencanaan Kinerja	8
2.1 Visi dan Misi	9
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
BAB III Akuntabilitas Kinerja	11
3.1 Capaian Kinerja	12
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	14
3.2.1 Sasaran Strategis 1	14
3.2.2 Sasaran Strategis 2	79
BAB IV Penutup	103
Lampiran	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Pusat Manajemen Mutu Tahun 2024	4
Gambar 2	Peta Strategi Pusat Manajemen Mutu tahun 2024	5
Gambar 3	Dashboard Capaian Kinerja Pusat Manajemen Mutu Tahun 2024	13
Gambar 4	Grafik Nilai Penerapan SJMKHP di 46 lokasi Unit Kerja	44
Gambar 5	Nilai Penerapan SJMKHP di 46 lokasi Unit Kerja	45
Gambar 6	Perbandingan Kriteria Nilai pada Sertifikasi HC	45
Gambar 7	Dokumentasi Kegiatan	71
Gambar 8	Nilai IP ASN Pusat Manajemen Mutu Tahun 2024	85
Gambar 9	LKE Pusat Manajemen Mutu Tahun 2024	88
Gambar 10	Dashboard Aplikasi SIDAK Pusat Manajemen Mutu Tahun 2024	95
Gambar 11	Efisiensi Anggaran 2024	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Pusat Manajemen Mutu Tahun 2024	6
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Pusat Manajemen Mutu Tahun 2024	10
Tabel 3.1	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Pusat Manajemen Mutu Tahun 2024	14
Tabel 3.2	Pencapaian IKU. 1	35
Tabel 3.3	Nilai Hasil Verifikasi	43
Tabel 3.4	Pencapaian IKU. 2	70
Tabel 3.5	Pencapaian IKU. 3	73
Tabel 3.6	Pencapaian IKU. 4	76
Tabel 3.7	Pencapaian IKU. 5	77
Tabel 3.8	Pencapaian IKU. 6	79
Tabel 3.9	Pencapaian IKU. 7	84
Tabel 3.10	Pembobotan Nilai Evaluasi AKIP	87
Tabel 3.11	Pencapaian IKU. 8	88
Tabel 3.12	Pencapaian IKU. 9	90
Tabel 3.13	Pencapaian IKU. 10	92
Tabel 3.14	Pencapaian IKU. 11	93
Tabel 3.15	Pencapaian IKU. 12	95
Tabel 3.16	Pencapaian IKU. 13	97
Tabel 3.17	Pencapaian IKU. 14	98
Tabel 3.18	Pencapaian IKU. 15	100

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Pusat Manajemen Mutu pada Tahun 2024 adalah sebesar 111,19%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Manajemen Mutu yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

1. Dari 15 IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK Tahun 2024, terdapat 12 IKU (80%) yang pencapaiannya memenuhi target, 3 IKU (20%) yang pencapaian target tidak terpenuhi.
2. Uraian 12 IKU yang capaiannya memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu:
 - Persentase tindak lanjut rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (85,0%)
 - Persentase Lembaga yang menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka Quality Assurance sesuai standar dan regulasi (92,92 %)
 - Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium (81,35 Angka)
 - Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspek (84,85 Angka)
 - Standar sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir (3 Dokumen)
 - Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor (10 Dokumen)
 - Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Manajemen Mutu (83,30)
 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Pusat Manajemen Mutu (83,38)
 - Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Manajemen Mutu (100%)
 - Unit kerja lingkup Pusat Manajemen Mutu yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (133,33)
 - Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup Pusat Manajemen Mutu (97,50)
 - Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Lingkup Pusat Manajemen Mutu (84,34)



3. Uraian 3 IKU yang tidak terpenuhi capaian target, yaitu :

- Indeks profesionalitas ASN Pusat Manajemen Mutu (85,50)
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Manajemen Mutu (91,26)
- Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Manajemen Mutu (76,71%)

Kinerja keuangan Pusat Manajemen Mutu pada tahun 2024 mencapai Rp. 5.939.155.976,- atau 98,42% dari pagu anggaran awal Pusat Manajemen Mutu sebesar Rp. 6.034.364.000,- .



BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Manajemen Mutu merupakan salah satu pusat pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan manajemen mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Manajemen Mutu dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pusat Manajemen Mutu dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Disamping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap bidang di lingkungan Pusat Manajemen Mutu serta sarana untuk mendapatkan masukan dari stakeholder demi perbaikan kinerja Pusat Manajemen Mutu. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Manajemen Mutu merupakan salah satu unit eselon II pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Pusat Manajemen Mutu mempunyai tugas melaksanakan Manajemen Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Manajemen Mutu mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. pembangunan dan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. pengoordinasian penyusunan rancangan Standar Nasional Indonesia mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
3. pengelolaan sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
4. pengembangan laboratorium acuan, laboratorium pengujian, dan jejaring laboratorium pengujian di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
5. pengelolaan sistem ketertelusuran di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
6. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan manajemen mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
7. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Manajemen Mutu.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Manajemen Mutu dipimpin oleh Kepala Pusat dibantu oleh:

1. Ketua Tim Kerja Standarisasi Sistem dan Harmonisasi;
2. Ketua Tim Kerja Pengendalian Pelaksanan SISJAMU;
3. Ketua Tim Kerja Sistem Manajemen Mutu;
4. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen;

Jumlah SDM aparatur Pusat Manajemen Mutu sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 32 orang, terdiri dari: 1 orang Kepala Pusat, 4 orang Ketua Tim Kerja, Fungsional 21 orang dan dibantu dengan pegawai kontrak 4 orang, 2 PJLP. Struktur organisasi Pusat Manajemen Mutu dapat dilihat pada Gambar I.





Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Manajemen Mutu Tahun 2024

1.3 Sasaran, indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Pusat Manajemen Mutu Tahun 2024 ditunjukkan pada Gambar 2 dan tabel 1 dibawah ini:



PETA STRATEGI PUSAT MANAJEMEN MUTU 2024

Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup Pusat Manajemen Mutu

Gambar 2. Peta Strategi Pusat Manajemen Mutu tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		Target
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar	1	Persentase tindak lanjut rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	70
		2	Persentase lembaga yang menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka Quality Assurance sesuai standar dan regulasi	70
		3	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium	70
		4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi	70
		5	Dokumen standar sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir	3
		6	Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan Negara tujuan ekspor	8
SK.2		7	Indeks profesionalitas ASN BKIPM (Nilai)	86



Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Pusat Manajemen Mutu	8	Nilai Penilaian mandiri SAKIP Lingkup Pusat Manajemen Mutu	82
	9	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Manajemen Mutu (Nilai)	93,76
	10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Pusat Manajemen Mutu (Nilai)	71
	11	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Manajemen Mutu (%)	100%
	12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Manajemen Mutu (%)	80
	13	Unit kerja lingkup Pusat Manajemen Mutu yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (unit kerja)	94
	14	Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup Pusat Manajemen Mutu	80
	15	Tingkat Kepatuhan pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pusat Manajemen Mutu	80

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Pusat Manajemen Mutu Tahun 2024

1.4 Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Manajemen Mutu Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Pusat Manajemen Mutu selama Tahun 2024. Capaian Kinerja (Performance Results) tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menyajikan tujuan, sasaran, dan capaian kinerja;
2. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum tentang Pusat Manajemen Mutu, dengan penekanan kepada aspek strategis serta





permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh Pusat Manajemen Mutu;

3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Pusat Manajemen Mutu;
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja Pusat Manajemen Mutu untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Disamping itu, dalam Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pusat Manajemen Mutu sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
5. **Bab IV Penutup**, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pusat Manajemen Mutu serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Pusat Manajemen Mutu untuk meningkatkan kinerjanya;
6. **Lampiran**, memuat Perjanjian Kinerja Tahun 2024, penghargaan yang diraih atau dokumen lainnya.





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Visi, Misi dan Tujuan Pusat Manajemen Mutu, pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan selaras dengan visi misi dan tujuan Pembangunan Nasional dan Kementerian Kelautan dan Perikanan:

“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”

Visi tersebut menjadi acuan perencanaan program dan kegiatan pembangunan Perkarantina Ikan, Pengendalian Keamanan hayati Ikan serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan periode 2020 - 2024.

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menjalankan 3 dari 4 Misi KKP dalam Renstra 2020 - 2024, yaitu:

1. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
3. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Kelautan dan Perikanan.



2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai upaya perbaikan perencanaan, Pusat Manajemen Mutu melakukan reviu terhadap Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja (IK) dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pada tahun 2023. Pada tahun 2024 Perjanjian Kinerja Pusat Manajemen Mutu adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		Target
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar	1	Persentase tindak lanjut rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	70
		2	Persentase lembaga yang menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka Quality Assurance sesuai standar dan regulasi	70
		3	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium	70
		4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi	70
		5	Dokumen standar sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir	3
		6	Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan Negara tujuan ekspor	8
SK.2	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Pusat Manajemen Mutu	7	Indeks profesionalitas ASN BKIPM (Nilai)	86
		8	Nilai Penilaian mandiri SAKIP Lingkup Pusat Manajemen Mutu	82
		9	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Manajemen Mutu (Nilai)	93,76
		10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Pusat Manajemen Mutu (Nilai)	71
		11	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Manajemen Mutu (%)	100%
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Manajemen Mutu (%)	80
		13	Unit kerja lingkup Pusat Manajemen Mutu yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (unit kerja)	94
		14	Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup Pusat Manajemen Mutu	80
		15	Tingkat Kepatuhan pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pusat Manajemen Mutu	80

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Pusat Manajemen Mutu Tahun 2024



An underwater scene featuring a large school of fish, primarily reddish-brown and silver, swimming in clear blue water. A vertical bar with a white top section and a light blue bottom section is positioned on the left side of the image. The text 'BAB III' is written in white, bold, sans-serif font, partially overlapping the white section of the bar.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA


3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja organisasi Pusat Manajemen Mutu merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh Ketua Tim Kerja lingkup Pusat Manajemen Mutu. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja level II Pusat Manajemen Mutu, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala setiap triwulan, dan semester dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat www.kinerjaku.kkp.go.id.

Untuk mengukur keberhasilan visi dan misi dalam menyelenggarakan tugas Manajemen Mutu, sebagaimana telah ditetapkan total ukur berserta target kinerja per tahun yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK). berdasarkan target yang telah ditetapkan, kemudian disusun rencana aksi pencapaian kinerja secara berjenjang dan dilakukan pengukuran secara berkala sebagai bagian dari proses pengendalian pelaksanaan pembangunan. Potret kinerja Pusat Manajemen Mutu pada tahun 2024 sudah baik, hal ini tercermin dari capaian 2 sasaran kegiatan dengan 15 indikator kinerja yang memiliki Nilai Pencapaian Sasaran Strategis sebesar 111,19%. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

NPSS pada tahun 2024 sebesar 111,19% capaiannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan NPSS tahun 2023 yang besarnya 108,23%. Hal ini dikarenakan dari 15 indikator pada Tahun 2024, terdapat 12 indikator yang capaiannya memenuhi target tahunan dan 3 indikator yang capaiannya masih dibawah target tahunan. Namun demikian, pencapaian pada tahun 2024 telah semakin baik pada masing-masing sasaran strategis. Capaian kinerja Pusat Manajemen Mutu pada tahun 2024 seperti pada gambar Dashboard berikut ini:





Gambar 3 Dashboard Capaian Kinerja Pusat Manajemen Mutu Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2024	Realisasi 2024	%
1	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar	1	Persentase tindak lanjut rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	70,00	85,00	120
		2	Persentase lembaga yang menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka Quality Assurance sesuai standar dan regulasi	70,00	92,92	120
		3	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium	70,00	81,35	116,21
		4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi	70,00	84,85	120
		5	Dokumen standar sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir	3,00	3,00	100
		6	Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan Negara tujuan ekspor	8,00	10,00	120
	Tata Kelola Pemerintahan	7	Indeks profesionalitas ASN BKIPM (Nilai)	86,00	85,50	99,42



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2024	Realisasi 2024	%
2	yang baik lingkup Pusat Manajemen Mutu	8	Nilai Penilaian mandiri SAKIP Lingkup Pusat Manajemen Mutu	82,00	83,30	101,59
		9	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Manajemen Mutu (Nilai)	93,76	91,26	97,33
		10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Pusat Manajemen Mutu (Nilai)	71,00	83,38	117,44
		11	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Manajemen Mutu (%)	100	100	100
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Manajemen Mutu (%)	80,00	76,71	95,89
		13	Unit kerja lingkup Pusat Manajemen Mutu yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (unit kerja)	94,00	133,33	120
		14	Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup Pusat Manajemen Mutu	80,00	97,50	120
		15	Tingkat Kepatuhan pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pusat Manajemen Mutu	80,00	84,34	105,43

Tabel 3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Pusat Manajemen Mutu Tahun 2024

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Elaborasi capaian kinerja berdasarkan sasaran kegiatan secara lebih detail menurut indikator kerjanya serta dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra BPPMHKP sesuai Permen PAN 53 Tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut

3.2.1

Sasaran Kegiatan 1

Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar



IK.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan

Keamanan pangan merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha produksi pangan, termasuk di sektor perikanan. Oleh karena itu, setiap negara menetapkan kebijakan untuk melindungi warganya dari potensi bahaya pada makanan dengan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (Sisjamu). Kegiatan pengendalian sistem (official control) ini dilakukan oleh Otoritas Kompeten yang memastikan bahwa pelaku usaha memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) mendapat mandat dalam Permen KP RI No. 8 Tahun 2024 sebagai otoritas kompeten pengendalian bidang perikanan yang melaksanakan sertifikasi, inspeksi, surveilan dan monitoring terhadap unit usaha perikanan di rantai pasok produk kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir.

Salah satu fungsi BPPMHKP sebagai otoritas kompeten adalah melaksanakan official control dalam rangka Sisjamu. Dalam rangka melakukan official control pada tahun 2024, BPPMHKP fokus pada pelaksanaan verifikasi terhadap kegiatan National Residue Monitoring Program (NRMP). Kegiatan ini mengacu pada Permen KP No. 37 Tahun 2019 yang telah diharmonisasi dari regulasi Uni Eropa, Commission Delegated Regulation (EU) 2019/525 yang didukung dengan Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2292. Kegiatan NRMP merupakan salah satu persyaratan untuk ekspor produk perikanan hasil budi daya ke Uni Eropa yang dilaporkan secara rutin setiap tahun ke Uni Eropa. NRMP dilakukan dengan pengambilan sampel produk perikanan budi daya dan pengujian yang melibatkan 26 Pemerintah Daerah Provinsi dan 15 laboratorium pengujian yang mendapat delegasi dari Ditjen Perikanan Budi Daya. Berkaitan dengan hal tersebut, BPPMHKP melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian (official control) yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.

Metode yang digunakan dalam kegiatan verifikasi pada tahun 2024 adalah:



1. Wawancara

Pada metode ini Tim verifikator mengajukan pertanyaan secara langsung kepada petugas yang bertanggung jawab terkait ruang lingkup penerapan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, diantaranya pelaksanaan NRMP, jawaban tersebut kemudian dicatat/direkam. Ruang lingkup pertanyaan mengacu pada kuesioner FL/03/PMM/012 untuk unit kerja Dinas KP Provinsi dan FL/04/PMM/012 untuk laboratorium NRMP.

2. Observasi

Tim verifikator melakukan pengamatan terhadap situasi dan kondisi yang ada di lokasi verifikasi untuk mempelajari perilaku responden dan proses kerja yang dijalankan di unit kerja yang diverifikasi. Perekaman data dilakukan dengan mengambil foto di unit kerja.

3. Studi Dokumentasi

Tim verifikator melakukan pengamatan terhadap kesesuaian dokumen prosedur dengan dokumen yang disusun atau dikumpulkan oleh pihak yang diverifikasi, yang meliputi dokumen program, rekaman, laporan, dan data lainnya yang terkait dengan kegiatan official control.

4. Pengolahan Data

Hasil verifikasi adalah laporan temuan ketidaksesuaian dan penghitungan bobot pada kuesioner yang telah diisi dengan kriteria penilaian terdiri dari:

1) Persyaratan Manajemen

- a. Kebijakan manajemen (bobot nilai maksimal 20)
- b. Sarana dan Prasarana (bobot nilai maksimal 20)

2) Persyaratan Teknis

- a. Rencana sampling (bobot nilai maksimal 20)
- b. Pelaksanaan sampling (bobot nilai maksimal 20)
- c. Pelaporan hasil (bobot nilai maksimal 20)

Dari hasil penjumlahan bobot pada kuesioner dapat ditentukan kategori penilaian sebagai berikut:

Kisara Bobot	Kategori
< 59	Kurang dalam penerapan SISJAMU



60 – 70	Cukup dalam penerapan SISJAMU
71 – 89	Baik dalam penerapan SISJAMU
90 – 100	Sangat Baik dalam penerapan SISJAMU

Rekapitulasi Kegiatan verifikasi pengendalian (official control) dalam rangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan di unit kerja yang melaksanakan monitoring residu lingkup otoritas kompeten

No	Nama Unit Kerja	Tanggal pelaksanaan	Jumlah Bobot (Kategori)	Ketidak sesuaian
1.	BBPBAT Sukabumi	25-26 Juli 2024	80 (Baik)	<ol style="list-style-type: none">BBPBAT Sukabumi berdasarkan Surat Keputusan Dirjen PB No. 60 Tahun 2024 ditunjuk sebagai laboratorium acuan namun belum semua substansi NRMP bisa diuji dan terakreditasi ISO 17025, seperti substansi A3a, B1a, B1b, C1 dan D1Instrumen LCMSMS yang dimiliki BBPBAT Sukabumi bisa digunakan namun tidak optimal untuk uji konfirmasi karena rusak pada tubingInstrumen yang digunakan untuk uji konfirmatori dalam kondisi yang tidak optimal karena usia pakai sudah terlalu lama dan tidak diproduksi lagi meliputi:





				<ul style="list-style-type: none">• LSMSMS (usia pakai sudah lebih dari 10 tahun)• AAS Thermo (pengadaan tahun 2023, performa sudah menurun dan spare part sudah tidak diproduksi kembali)• AAS Shimadzu (pengadaan 2014 hanya untuk pengujian yang menggunakan graphite furnace)• GSMSMS (tidak gunakan sejak tahun 2015) <p>4. BBPBAT Sukabumi sebagai laboratorium acuan telah terakreditasi ISO 17043 dan telah menyelenggarakan kegiatan uji profisiensi namun masih ada laboratorium yang termasuk laboratorium penguji official control belum menjadi peserta</p> <p>5. BBPBAT Sukabumi sebagai laboratorium acuan telah menyelenggarakan kegiatan uji profisiensi pada tahun 2023 dengan parameter AMOZ namun belum melakukan bimbingan teknis dan pembinaan terhadap laboratorium penguji official control yang hasil</p>
--	--	--	--	---





				<p>penilaian uji profisiensi dengan kriteria outlier</p> <p>6. Berdasarkan LHU sampel tahun 2023 ditemukan sampel yang diterima sampai terbitnya LHU melebihi waktu yang telah ditetapkan yaitu 10 hari kerja, hal ini disebabkan karena pembayaran yang dilakukan oleh Dinas yang membutuhkan waktu cukup lama yang diakibatkan oleh proses administrasi di Dinas</p> <p>7. Sampel NRMP yang diterima BBPBAT untuk dilakukan pengujian tidak terekam berat dan umur sampel di dalam Berita Acara Serah terima sampel Sudah TL</p>
2.	BUSPM	25-26 Juli 2024	87 (Baik)	<p>1. Terdapat bahan yang dilabel sudah melewati masa <i>expired</i> namun masih digunakan yakni:</p> <p>a. Larutan standar Perkin Elmer Pure untuk pengujian Pb dengan exp 30-12-2020</p> <p>b. Larutan Nitric Acid 65% dengan exp 30-09-2017 untuk lemari asam. Hal ini dikhawatirkan mempengaruhi efektifitas pengujian</p>





				<p>2. Terdapat plafon tepat di atas alat AAS (sekitar saluran exhaust) yang jebol sehingga dikhawatirkan mempengaruhi kondisi ruangan pengujian AAS dan keselamatan analis yang sedang bekerja</p> <p>3. BUSPM sudah memiliki rekaman pelatihan analis dan evaluasi pelatihan analis masing-masing analis namun belum memiliki rekapitulasi atau daftar dalam bentuk tabel</p> <p>4. Sewaktu verifikasi sudah terdapat daftar regulasi mengenai Uni Eropa yang dibuat tahun 2010, namun beberapa regulasi mengenai NRMP tidak tersedia yakni:</p> <ul style="list-style-type: none">a. 1/PERMEN-KP/2019 tentang Obat Ikanb. 37/PERMEN-KP/2019 tentang Pengendalian Residuc. <i>Regulation</i> (EU) 2017/625d. <i>Commission Decision</i> (EU) 2019/1871 <p><i>Regulation</i> (EU) 2022/2292</p>
3.	PT Mutu Agung Lestari	1-2 Agustus 2024	90 (Sangat Baik)	<p>1. Laboratorium PT Mutu Agung Lestari melalui Keputusan Dirjen PB No. 60 tahun 2024 ditunjuk sebagai laboratorium</p>





				<p>penguji namun belum memiliki salinan SK tersebut</p> <ol style="list-style-type: none">2. Laboratorium PT Mutu Agung Lestari belum memiliki peraturan-peraturan, regulasi UE yang terkait persyaratan dan laboratorium uji terbaru seperti regulasi CD 2992/20223. Laboratorium PT Mutu Agung Lestari sebagai laboratorium penguji NRMP dan telah terakreditasi ISO 17025 yang berlaku dari tahun 2021 s.d 2026, tetapi hingga tahun 2024 ini belum mengikuti uji profisiensi parameter Dimetridazole4. Laboratorium PT Mutu Agung Lestari sebagai laboratorium penguji NRMP telah menyelenggarakan kegiatan pengujian sampel NRMP dengan baik hanya pada ruang penyimpanan sampel, preparasi sampel dan penyimpanan bahan pemantauan suhu ruang belum ter-update <p>Pada NRMP System sampel dari Sulawesi Selatan untuk sampel TW 4 2023, baru diinput oleh Dinas pada bulan Februari 2024,</p>
--	--	--	--	---





				sehingga baru upload LHU di tanggal 12 Februari 2024, hal ini disebabkan karena input yang dilakukan oleh Dinas yang tidak langsung dan membutuhkan bantuan dari Pusat untuk mengingatkan untuk menginput permohonan pada NRMP System
4.	PPISHP DKI Jakarta	1-2 Agustus 2024	79 (Baik)	<ol style="list-style-type: none">1. Dasar hukum Keputusan Dirjen Perikanan Budi Daya tentang Penetapan Laboratorim Acuan dan Laboratorium Pengujian dalam Pelaksanaan Monitoring Residu Nasional baru tersedia Kep Dirjen nomor 44 tahun 2022, tetapi untuk tahun 2023 dan tahun 2024 belum tersedia, yaitu:<ul style="list-style-type: none">• Kepdirjen PB Nomor 63 tahun 2023• Kepdirjen PB Nomor 60 tahun 20242. Laboratorium PPISHP DKI Jakarta sebagai salah satu laboratorium penguji monitoring residu, wajib melakukan pengujian antara lain:<ul style="list-style-type: none">• Substansi A2 dengan parameter: Chloramphenicol (CAP); Metabolit Nitrofurantoin (AOZ, AMOZ, SEM, AHD), Ditroimidazole; Dimetridazole





				<ul style="list-style-type: none">• Substansi A3a dengan parameter: Malachite Green: Malachite green dan Leuco malachite green. Crystal violet: Crystal violet dan Leuco crystal violet• Substansi D2 dengan parameter: Logam berat (Pb, Cd, Hg) <p>Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa masih terdapat parameter uji monitoring residu yang belum masuk ke dalam ruang lingkup akreditasi yaitu Leuco crystal violet, Nitroimidazole, Dimetridazole</p> <p>3. Laboratorium PPISHP DKI Jakarta sudah melakukan Verifikasi: Crystal violet dan Malachite green, namun belum meng-update verifikasi uji kit yang sudah menggabungkan Crystal violet dengan leuco crystal violet dan verifikasi uji kit yang sudah menggabungkan Malachite green dengan Leuco Malachite green</p> <p>4. Pada rekaman penerimaan sampel tidak mencantumkan umur usia panen sampel</p> <p>5. Mengacu pada Permen KP No 37/2019 tentang</p>
--	--	--	--	--





				<p>pengendalian residu pada kegiatan pembudidayaan ikan sampel untuk penanganan sampel ikan disimpan di suhu 0oC sd -20oC. Laboratorium sudah memiliki freezer untuk penerimaan sampel namun pada freezer tidak terdapat petunjuk suhu</p>
5.	DKP Prov. DI Yogyakarta	8-9 Agustus 2024	80 (Baik)	<ol style="list-style-type: none">1. Regulasi internasional (Uni Eropa) terkait monitoring residu, Permen KP 39 Tahun 2015 dan Keputusan Dirjen tentang Penetapan Tim Monitoring Residu Tahun 2023, 2024 belum tersedia2. Dalam penetapan parameter yang diuji dalam pengambilan sampel sudah pendekatan berbasis risiko yaitu dilihat potensi adanya kontaminasi, namun catatan perihal tersebut belum tersedia dalam rekaman pengambilan sampel3. Penyimpanan dokumen belum diberi identitas untuk memudahkan pencarian atau ketertelusuran. Rekaman hardcopy yang





				dapat ditunjukkan yaitu pelaksanaan tahun 2022 4. Identitas untuk sampel residu pada freezer belum tersedia, sebagai tanda pemisahan dengan sampel yang lainnya
6.	DKP Prov. Sumatera Utara	12-15 Agustus 2024	80 (Baik)	Waktu pengiriman sampel masih terlalu lama karena seharusnya paling lama 5 hari kerja namun pada sampel bulan September 2023 bisa mencapai 2 minggu
7.	DKP Prov. Gorontalo	15-16 Agustus 2024	82 (Baik)	<ol style="list-style-type: none">1. Dinas KP sudah membuat program atau rencana monitoring residu berdasarkan target jumlah sampel ditentukan oleh Pusat sesuai NRMP plan tahun 2024 yaitu 86, Namun sampai bulan Agustus 2024 belum dilakukan pengambilan sampel dikarenakan anggaran dana dekon yang belum bisa di realisasikan oleh Pusat2. Dinas KP belum tersedia dokumen regulasi internasional Uni Eropa3. Dinas belum memiliki evaluasi terkait personel tim monres, hal ini perlu dilakukan khususnya untuk peningkatan kompetensi dan penambahan ketersediaan SDM mengingat personel tim





				<p>monres yang ada memiliki resiko jabatan rangkap ,mutasi dan promosi jabatan ditempat berbeda</p> <p>4. Pada kegiatan pengiriman sample terdapat beberapa hal yang harus ditindak lanjuti:</p> <p>a. Dinas sudah melengkapi surat pengantar dan Dokumen berita acara serah terima sampel, namun belum menambahkan kolom berat dan kondisi sampel sebagai informasi sampel saat diterima.petugas laboratorium</p> <p>b. Pada daftar pengambilan sampel perlu ditambahkan keterangan unit budidaya sudah tersertifikasi CBIB atau belum</p> <p>5. Dinas belum tersedia prosedur di SOP untuk pengambilan sampel yang telah ditetapkan oleh Dit. KKI</p> <p>6. Sarana penyimpanan dokumen dan rekaman tidak mudah diakses, karena sampai saat ini masih terkonsentrasi pada satu personel</p>
--	--	--	--	--





				<p>7. Pada sarana dan prasarana untuk kegiatan monitoring residu direkomendasikan: Kartu kendali pada freezer tempat menyimpan sampel belum ada</p>
8.	DKP Prov. Jambi	9-11 September 2024	89 (Baik)	<ol style="list-style-type: none">1. Dinas belum membuat program peningkatan kompetensi personel untuk mengantisipasi perubahan tim monres yang purna tugas dan pindah tugas2. Pencatatan kegiatan monres dari pengambilan sampel, penyimpanan sampel di freezer dan pengiriman ke laboratorium sudah dilakukan dengan baik (memasukkan dalam logbook), namun belum diparaf oleh petugas3. Freezer untuk menyimpan sampel sudah tersedia, namun belum mencukupi untuk menyimpan keseluruhan sampel (kapasitas freezer maksimal 28 sampel, namun jumlah sampel TW III sejumlah 36)4. Pelaksanaan sampling sudah dilakukan dengan baik namun Dinas belum mempunyai instruksi kerja dalam pengambilan sampel





				5. Terdapat hasil uji yang melebihi standar dan diajukan untuk uji konfirmatori pada tanggal 22 Agustus 2024, namun LHU dari laboratorium belum terbit (sudah melebihi batas maksimal pengujian 10 hari kerja)
9.	DKP Prov. Bangka Belitung	12-13 September 2024	86 (Baik)	<ol style="list-style-type: none">1. Regulasi internasional terkait monitoring residu belum tersedia dan regulasi nasional yang tersedia belum disimpan dalam file khusus regulasi2. Sampel sudah disimpan dalam freezer namun belum dilakukan pencatatan suhu freezer penyimpanan sampel3. Laporan pelaksanaan monitoring residu tahun 2023 belum disusun dan disampaikan ke Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
10.	DKP Prov. Kalimantan Timur	11-14 September 2024	78 (Baik)	<ol style="list-style-type: none">1. Regulasi Internasional (Uni Eropa) terkait monitoring residu belum tersedia2. Belum tersedia tempat khusus untuk penyimpanan dokumen monitoring residu3. Belum tersedia sistem pengarsipan dokumen yang mudah telusur





11.	DKP Prov. Sumatera Barat	12-13 September 2024	84 (Baik)	<ol style="list-style-type: none">1. SK penunjukan tim monres dan pembagian tugas personal yang diterbitkan Kepala Dinas propinsi tahun 2024 belum tersedia2. Dinas KP sudah memiliki target lokasi untuk pengambilan sampel rencana monitoring residu khususnya untuk pembudidaya yang telah ber-CBIB, untuk memenuhi target jumlah sampel ditentukan oleh Pusat sesuai NRMP plan tahun 2024 yaitu 58, namun terdapat beberapa hal:<ul style="list-style-type: none">- belum tersedia program untuk rencana pengambilan sesuai lokasi yang ditentukan3. Ketersediaan personal yang dimiliki 4 personel (2 orang yang pindah) tersisa 2 personel yang memiliki kompetensi pengambilan contoh, maka perlu dilakukan penambahan personil dan peningkatan kompetensi terhadap personil yg akan ditambahkan4. Pada kegiatan pengambilan sampel belum terdapat rekaman kondisi sampel sejak diambil sampai
-----	--------------------------	----------------------	-----------	--





				<p>dilakukan penyimpanan di Refrigerator</p> <p>5. Pada sarana dan prasarana untuk kegiatan monitoring residu direkomendasikan:</p> <ul style="list-style-type: none">- belum tersedia daftar peralatan untuk kegiatan residu pada freezer tempat menyimpan sampel pada saat dilakukan verifikasi terpantau dalam kondisi suhu 1 (kartu kendali suhu)
12.	DKP Prov. Bengkulu	19-20 September 2024	92 (Sangat Baik)	<p>1. Suhu freezer tempat penyimpanan sampel sudah dimonitor namun formulir untuk mencatat belum tersedia</p> <p>2. Pelaksanaan pengambilan sampel sudah dilakukan dengan peralatan yang sesuai (cool box, es, timbangan, sarung tangan, label, plastik), namun penanganan sampel belum dilengkapi dengan termometer untuk menjaga prinsip rantai dingin (maksimal 4 derajat celcius)</p>
13.	DKP Prov. Sulawesi Barat	1 Oktober 2024	87 (Baik)	<p>1. Alat thermometer untuk mengukur suhu selama penyimpanan belum tersedia</p> <p>2. Sampel sudah disimpan dalam freezer namun belum dilakukan</p>





				<p>pencatatan suhu freezer penyimpanan sampel</p> <ol style="list-style-type: none">3. Program pelaksanaan pengambilan sampel belum tersedia4. Pengisian form deskripsi sampel sebagai data primer pengambilan sampel sudah dilakukan pengisian namun bukti rekaman tidak tersedia5. Evaluasi pelaksanaan NRMP belum dijelaskan dalam laporan Triwulan dan tahunan
14.	DKP Prov. Sulawesi Tenggara	3-4 Oktober 2024	82 (Baik)	<ol style="list-style-type: none">1. Program atau rencana monitoring residu belum ditetapkan secara tertulis2. Pengarsipan dokumen pelaksanaan monitoring residu belum didokumentasikan dengan baik <p>Belum dilaksanakan monitoring terhadap suhu penyimpanan (freezer) terhadap sampel yang akan dikirimkan ke laboratorium, untuk memastikan suhu penyimpanan sampel (-20°C)</p>
15.	DKP Prov. Aceh	1-4 Oktober 2024	92 (Sangat Baik)	<ol style="list-style-type: none">1. Belum tersedia tempat penyimpanan dokumen monres2. Belum tersedia regulasi Internasional terkait monitoring residu <p>Belum tersedia instruksi kerja dalam pelaksanaan</p>





				monitoring residu pada pelaksanaan sampling
16.	DKP Prov. Sumatera Selatan	9-11 Oktober 2024	80 (Baik)	<ol style="list-style-type: none">1. Penulisan realisasi pengambilan sampel udang TW III 2023 di Laporan Monitoring Residu TW III 2023 terdapat kesalahan yakni tertulis 53 sampel, padahal seharusnya 69 sampel yang sesuai target TW III 20232. Freezer penyimpanan sampel saat verifikasi dalam keadaan penuh bunga es sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin suhu penyimpanan yang optimal
17.	DKP Prov. Kepulauan Riau	15-16 Oktober 2024	80 (Baik)	<ol style="list-style-type: none">1. Dinas KP Provinsi Riau belum tersedia regulasi internasional terkait dengan monitoring residu2. Dinas KP Provinsi Riau belum tersedia prosedur di SOP untuk pengambilan sampel yang telah ditetapkan oleh Dit. KKI3. Dinas KP Provinsi Riau belum tersedia SK penunjukan Tim Monres dan pembagian tugas personal yang diterbitkan Kepala Dinas Provinsi Tahun 20244. Dinas KP Provinsi Riau belum melakukan monitoring suhu





				<p>penyimpanan (freezer) terhadap sampel yang akan dikirim ke laboratorium, untuk memastikan jaminan suhu dibawah -18°C</p> <p>5. Pada sampel tanggal 20/09/2024 untuk pengiriman laboratorium uji BBPBAT Sukabumi sampel belum dilakukan uji, sehingga melebihi jangka waktu yang ditetapkan 10 hari kerja setelah sampel diterima oleh laboratorium</p>
18.	DKP Prov. Nusa Tenggara Barat	28-30 November 2024	93 (Sangat Baik)	<p>1. DKP Prov. NTB belum melakukan evaluasi terhadap hasil monitoring residu terkait kendala pelaksanaan dan sumber daya</p> <p>2. DKP Prov. NTB belum melakukan sosialisasi terkait kegiatan monitoring residu melalui media informasi dan komunikasi</p> <p>3. Program/rencana monitoring residu belum menunjukkan waktu pelaksanaan</p> <p>4. Petugas yang melakukan pengambilan sampel monitoring residu sebaiknya personil yang sudah berserifikat sesuai dengan Permen KP No. 37 Tahun 2019 dan ditetapkan dalam Kep Dirjen PB No. 59 Tahun 2024</p>



19.	DKP Prov. Jawa Tengah	4-6 Desember 2024	90 (Sangat Baik)	Belum terdapat struktur organisasi dengan pembagian tugas dan tanggung jawab personil yang jelas
20.	DKP Prov. Jawa Timur	17-19 Desember 2024	92 (Sangat Baik)	<ol style="list-style-type: none">1. DKP Prov. Jawa Timur belum melakukan evaluasi terhadap kompetensi personil yang melakukan pengambilan sampel2. DKP Prov. Jawa Timur belum melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan monitoring residu per triwulan3. DKP Prov. Jawa Timur belum memiliki penyimpanan dokumen yang mudah diakses dan tertelusur

Kegiatan verifikasi penerapan official control mengacu pada kuesioner FL/03/PMM/012 untuk unit kerja Dinas KP Provinsi dan FL/04/PMM/012 untuk laboratorium NRMP yang hasilnya menunjukkan jumlah bobot penilaian unit kerja yang diverifikasi berada pada kisaran 78 (Baik) – 93 (Sangat Baik) dengan rata-rata bobot penilaian yaitu 85,15 (Baik), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum 20 (dua puluh) unit kerja yang diverifikasi sudah melaksanakan kegiatan pengendalian (official control) dalam rangka SISJAMU dengan baik.

Pada laboratorium NRMP yang diverifikasi, bobot penilaian tertinggi adalah PT. Mutu Agung Lestari yaitu 90 (Sangat Baik) dan penilaian bobot terendah adalah PPISHP DKI Jakarta yaitu 79 (Baik), sedangkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan bobot penilaian tertinggi adalah DKP Prov. Nusa Tenggara Barat yaitu 93 (Sangat Baik) dan nilai terendah pada DKP Prov. Kalimantan Timur yaitu 79 (Baik).



SK.1	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar									
IK.1	Persentase tindak lanjut rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan									
Ralisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BKIPM 2020-2024		
2019	2020	2022	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Renstra	
					70%	85%	120%	70%	120%	

Tabel 3.2 Pencapaian IK 1

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 120%, Persentase realisasi capaian indikator tahun 2024 terhadap renstra 2024 sebesar 120%.

IK.2 Persentase Lembaga yang Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Quality Assurance Sesuai Standar dan Regulasi

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pemenuhan kebutuhan protein dunia, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan strategi ekonomi biru yang bertujuan mewujudkan keseimbangan antara dua aspek yang terkait dalam ekosistem kelautan yaitu ekologi dan ekonomi dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang akan menghasilkan kesejahteraan sosial bagi Masyarakat.

Verifikasi Pelaksanaan Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (SJMHPK) merupakan mandat dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Verifikasi dilaksanakan BPPMHKP selaku otoritas kompeten yaitu kegiatan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SISJAMU) untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan mulai dari produksi primer (perikanan budidaya dan tangkap), pengolahan hingga distribusi



hasil perikanan. Sesuai Pasal 3, Menteri memberikan kewenangan kepada Kepala Badan sebagai Otoritas Kompeten untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam rangka pelaksanaan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, Otoritas Kompeten melakukan verifikasi, evaluasi dan rekomendasi terhadap penerapan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu diatur petunjuk teknis Verifikasi Pelaksanaan Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (SISJAMU) untuk memastikan konsistensi penerapan sistem jaminan mutu dari hulu sampai hilir.

Teknik Verifikasi

a. Observasi (Pengamatan Langsung)

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengukuran dan pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan. Dengan kata lain observasi adalah merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi dan kondisi) yang digunakan/ditujukan untuk mempelajari perilaku responden serta proses kerjanya. Dalam pengamatan, diperlukan alat untuk mencatat atau merekam peristiwa penting yang terjadi. Hal ini untuk membantu verifikator, atau melihat banyaknya peristiwa penting secara keseluruhan pada saat yang bersamaan.

b. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh verifikator kepada petugas yang bertanggung jawab terkait ruang lingkup tugas pelayanan sertifikasi dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam. Pada kegiatan ini tim verifikasi melakukan tanya jawab dengan pegawai selaku pelaksana dan pengguna jasa apabila dipandang perlu. Keberhasilan pelaksanaan wawancara ini tergantung pada proses interaksi yang terjadi. Unsur yang menentukan proses interaksi ini adalah wawasan dan pengertian (insight) yang dimiliki oleh tim verifikasi. Terkait dengan hal ini, diperlukan suatu keterampilan yang dapat menciptakan situasi yang kondusif agar dapat menggugah responden untuk mengungkapkan keadaan yang sebenarnya, sebagai data yang diinginkan dalam pengamatan.



c. **Studi Dokumentasi**

Merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada responden. Dokumen dapat berupa buku kegiatan operasional harian, buku pelaporan, hasil pengujian, laporan berkala, jadwal kegiatan, data aplikasi dan dokumen lainnya guna melakukan verifikasi terhadap jawaban.

d. **Pengolahan Data**

Hasil verifikasi adalah dikeluarkannya Laporan Temuan Ketidaksiesuaian terhadap hasil verifikasi melalui pengolahan data terhadap kuesioner yang telah diisi.

Instrumen Verifikasi

a. **Ceklist Verifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan Perikanan**

Dalam melakukan kegiatan verifikasi, tim verifikasi diwajibkan menggunakan ceklist Verifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, serta bisa melakukan pendalaman terhadap semua jenis pertanyaan, uraian jawaban dari auditee/penanggungjawab kegiatan. Ceklist Verifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan Perikanan terdiri dari:

- 1) Ceklist Verifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan Perikanan terhadap UPT pada kegiatan Sertifikasi Pasca Panen (HACCP)
- 2) Ceklist Verifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan Perikanan terhadap UPT pada kegiatan Sertifikasi HC

b. **Penilaian**

Penilaian dilakukan menggunakan ceklist verifikasi dengan sistem penilaian, apabila:

- 1) Sesuai : nilai 3
- 2) Sebagian sesuai : nilai 2
- 3) Tidak sesuai : nilai 1

Perhitungan dilakukan dengan cara:

Nilai Akhir Verifikasi : $(\text{Nilai hasil verifikasi} / \text{Nilai maksimal}) \times 100\%$



c. Peringkat Penilaian

Berdasarkan pengolahan data pada kuesioner, maka peringkat dan tingkat konsistensi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan adalah sebagaimana tabel 1.

No.	Peringkat	Tingkat Konsistensi
1	Sangat Baik	85 - 100
2	Baik	70 - < 85
3	Cukup	< 70

Pada Triwulan IV tahun 2024, kegiatan Verifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan pada 1 unit kerja, yaitu Stasiun KIPM Luwuk Banggai. Sejumlah 45 unit kerja telah diverifikasi pada periode sebelumnya, sehingga total unit kerja yang telah dilakukan kegiatan Verifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yaitu sejumlah 46 unit kerja.

Unit kerja yang telah dilakukan verifikasi adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan inspeksi pada kegiatan sertifikasi HACCP dan penerbitan HC.

1. Balai KIPM Surabaya I
2. Stasiun KIPM Bau bau
3. Balai Besar KIPM Jakarta I
4. Balai KIPM Jakarta II
5. Stasiun KIPM Gorontalo
6. Balai KIPM Medan I
7. Stasiun KIPM Medan II
8. Balai KIPM Denpasar
9. Stasiun KIPM Palu
10. Stasiun KIPM Jambi
11. Stasiun KIPM Aceh
12. Balai KIPM Manado
13. Stasiun KIPM Ternate
14. Balai KIPM Mataram





15. Balai Besar KIPM Makassar
16. Balai KIPM Jayapura
17. Stasiun KIPM Merak
18. Balai KIPM Surabaya II
19. Stasiun KIPM Palembang
20. Balai KIPM Balikpapan
21. Stasiun KIPM Pangkalpinang
22. Stasiun KIPM Pontianak
23. Balai KIPM Entikong
24. Balai KIPM Semarang
25. Stasiun KIPM Bengkulu
26. Stasiun KIPM Yogyakarta
27. Balai KIPM Tarakan
28. Stasiun KIPM Kupang
29. Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan
30. Balai KIPM Tanjung Pinang
31. Stasiun KIPM Padang
32. Balai KIPM Banjarmasin
33. Stasiun KIPM Bandung
34. Stasiun KIPM Batam
35. Stasiun KIPM Bima
36. Balai KIPM Ambon
37. Stasiun KIPM Mamuju
38. Stasiun KIPM Kendari
39. Stasiun KIPM Palangkaraya
40. Stasiun KIPM Merauke
41. Stasiun KIPM Sorong
42. Stasiun KIPM Cirebon
43. Stasiun KIPM Pekanbaru
44. Balai KIPM Lampung
45. Stasiun KIPM Tahuna
46. Stasiun KIPM Luwuk Banggai





Hasil Penilaian Verifikasi

Berdasarkan hasil verifikasi, nilai capaian hasil verifikasi pada setiap unit kerja sesuai dengan table.

No	Nama Unit Kerja	Nilai Hasil Verifikasi terhadap Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan pada Kegiatan											
		Pembinaan	HACCP	HC	CBIB	CPIB	CPPIB	CPOIB	CDOIB	CPIB Kapal	SPDI	SKP	Rata-Rata
1	Balai KIPM Surabaya I	-	94,44	91,97	-	-	-	-	-	-	-	-	93,21
2	Stasiun KIPM Bau bau	-	95,65	95,73	-	-	-	-	-	-	-	-	95,69
3	Balai Besar KIPM Jakarta I	-	98,61	97,53	-	-	-	-	-	-	-	-	98,07
4	Balai KIPM Jakarta II	-	85,6	93,33	-	-	-	-	-	-	-	-	89,47
5	Stasiun KIPM Gorontalo	-	95,8	91,5	-	-	-	-	-	-	-	-	93,65
6	Balai KIPM Medan I	-	93,05	90,12	-	-	-	-	-	-	-	-	91,59
7	Stasiun KIPM Medan II	-	98,55	91,66	-	-	-	-	-	-	-	-	95,11
8	Balai KIPM Denpasar	-	91,6	86,1	-	-	-	-	-	-	-	-	88,85
9	Stasiun KIPM Palu	-	84,06	82,38	-	-	-	-	-	-	-	-	83,22
10	Stasiun KIPM Jambi	-	98,1	98,1	-	-	-	-	-	-	-	-	98,10



11	Stasiun KIPM Aceh	-	94,20	89,10	-	-	-	-	-	-	-	-	91,65
12	Balai KIPM Manado	-	95,65	85,89	-	-	-	-	-	-	-	-	90,77
13	Stasiun KIPM Ternate	-	100	95,74	-	-	-	-	-	-	-	-	97,87
14	Balai KIPM Mataram	-	97,1	97,43	-	-	-	-	-	-	-	-	97,27
15	Balai Besar KIPM Makassar	-	98,61	94,44	-	-	-	-	-	-	-	-	96,53
16	Balai KIPM Jayapura	-	91,3	82,6	-	-	-	-	-	-	-	-	86,95
17	Stasiun KIPM Merak	-	98	92	-	-	-	-	-	-	-	-	95,00
18	Balai KIPM Surabaya II	-	95,89	96,2	-	-	-	-	-	-	-	-	96,05
19	Stasiun KIPM Palembang	-	93,65	95,06	-	-	-	-	-	-	-	-	94,36
20	Balai KIPM Balikpapan	-	94,2	93,7	-	-	-	-	-	-	-	-	93,95
21	Stasiun KIPM Pangkalpinang	-	86,96	89,92	-	-	-	-	-	-	-	-	88,44
22	Stasiun KIPM Pontianak	-	98,61	99,38	-	-	-	-	-	-	-	-	99,00
23	Balai KIPM Entikong	-	94,44	92,59	-	-	-	-	-	-	-	-	93,52
24	Balai KIPM Semarang	-	93,65	90,12	-	-	-	-	-	-	-	-	91,89
25	Stasiun KIPM Bengkulu	-	93,05	88,27	-	-	-	-	-	-	-	-	90,66
26	Stasiun KIPM Yogyakarta	-	100	95,51	-	-	-	-	-	-	-	-	97,76



27	Balai KIPM Tarakan	-	93,1	94,5	-	-	-	-	-	-	-	-	93,80
28	Stasiun KIPM Kupang	-	95,65	96,52	-	-	-	-	-	-	-	-	96,09
29	Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	-	94,44	88,88	-	-	-	-	-	-	-	-	91,66
30	Balai KIPM Tanjung Pinang	-	95,83	87,07	-	-	-	-	-	-	-	-	91,45
31	Stasiun KIPM Padang	-	94,2	82,6	-	-	-	-	-	-	-	-	88,40
32	Balai KIPM Banjarmasin	-	92,7	89,9	-	-	-	-	-	-	-	-	91,30
33	Stasiun KIPM Bandung	-	97,1	98,6	-	-	-	-	-	-	-	-	97,85
34	Stasiun KIPM Batam	-	95,8	87,8	-	-	-	-	-	-	-	-	91,80
35	Stasiun KIPM Bima	-	91,67	89,51	-	-	-	-	-	-	-	-	90,59
36	Balai KIPM Ambon	-	97,22	92,56	-	-	-	-	-	-	-	-	94,89
37	Stasiun KIPM Mamuju	-	88,4	83,95	-	-	-	-	-	-	-	-	86,18
38	Stasiun KIPM Kendari	-	88,68	90	-	-	-	-	-	-	-	-	89,34
39	Stasiun KIPM Palangkaraya	-	95,65	93,65	-	-	-	-	-	-	-	-	94,65
40	Stasiun KIPM Merauke	-	88,41	86,54	-	-	-	-	-	-	-	-	87,48
41	Stasiun KIPM Sorong	-	97,1	99,3	-	-	-	-	-	-	-	-	98,20
42	Stasiun KIPM Cirebon	-	95,83	93,82	-	-	-	-	-	-	-	-	94,83



43	Stasiun KIPM Pekanbaru	-	89,9	87,5	-	-	-	-	-	-	-	-	88,70
44	Balai KIPM Lampung	-	97,2	98,1	-	-	-	-	-	-	-	-	97,65
45	Stasiun KIPM Tahuna	-	93,06	93,06	-	-	-	-	-	-	-	-	93,06
46	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	-	84,72	91,11	-	-	-	-	-	-	-	-	87,92
Nilai Rata-Rata		-	94,07	91,77	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nilai Penerapan SJMKHP		92,92											


Tabel 3.3. Nilai Hasil Verifikasi

Analisa Data

Berdasarkan hasil verifikasi, nilai penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sampai dengan triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar **92,92 (Sangat Baik)**, dengan nilai rata-rata penjaminan mutu pada kegiatan sertifikasi HACCP adalah sebesar **94,07 (Sangat Baik)** dan nilai penjaminan mutu pada kegiatan penerbitan HC adalah sebesar **91,77 (Sangat Baik)**.

Target nilai penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan adalah sebesar **70**. Berdasarkan perbandingan realisasi nilai dengan target nilai, diketahui bahwa nilai realisasi sebesar $(92,92/70) \times 100\% = 132,74\%$.


Berdasarkan tabel 2, penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di unit kerja dengan nilai tertinggi adalah Stasiun KIPM Pontianak dengan nilai 99,00; Stasiun KIPM Sorong dengan nilai 98,20; dan Stasiun KIPM Jambi dengan nilai 98,10. Sedangkan unit kerja dengan nilai penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang rendah adalah Stasiun KIPM Palu dengan nilai 83,22; Stasiun KIPM Mamuju dengan nilai 86,18; dan Balai KIPM Jayapura dengan nilai 86,95.



Gambar 4. Grafik Nilai Penerapan SJMKHP di 46 Lokasi Unit Kerja




Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat sangat baik pada penjaminan mutu HACCP adalah sebanyak 44 unit kerja sedangkan yang mendapatkan predikat baik adalah sebanyak 2 unit kerja.



Gambar 5. Nilai Penerapan SJMKHP di 46 lokasi Unit Kerja

Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat nilai sangat baik pada penjaminan mutu HC adalah sebanyak 42 unit kerja, sedangkan unit kerja yang mendapatkan predikat baik adalah sebanyak 4 unit kerja.



Gambar 6. Perbandingan Kriteria Nilai pada Sertifikasi HC



Temuan Ketidaksesuaian

Berdasarkan nilai, diketahui bahwa masih terdapat *gap* nilai dalam pelaksanaan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Penyebab adanya *gap* nilai dikarenakan masih ditemukannya beberapa ketidaksesuaian sesuai tabel 3.

No	Nama Unit Kerja	Temuan Ketidaksesuaian
1	Balai KIPM Surabaya I	<ol style="list-style-type: none">1. Usulan pelaksanaan inspeksi oleh personel inspektur mutu yang akan melaksanakan inspeksi sudah dilaksanakan dan dikoordinasikan Pusat Dalwas Pasca Panen, namun untuk pelaksanaan inspeksi di UPI wilayah kerja Kab. Banyuwangi dan Kab. Situbondo hanya dilakukan oleh inspektur mutu yang bekerja di Kantor Wilayah Kerja Banyuwangi dengan dasar efisiensi dan efektivitas namun belum ada dokumen atau prosedur yang menjelaskan hal tersebut. (4)2. Balai KIPM Surabaya 1 sudah memiliki daftar inspektur mutu dalam bentuk CV, namun belum terdapat tabel keseluruhan daftar kompetensi inspektur mutu. (8)3. Balai KIPM Surabaya 1 belum terdapat pedoman kriteria inspektur mutu yang mengikuti training secara tertulis. (9)4. Belum tersedianya data analisis laboratorium pada jumlah dan kompetensinya karena masa transisi perpindahan pegawai. (4E)5. Pemanfaatan anggaran terutama untuk penambahan ruang lingkup tidak mencukupi. (5)6. Dalam realisasi pelaksanaan surveilan tidak sesuai dengan program yang telah dibuat karena beberapa UPI tidak lagi beroperasi dan tidak melakukan ekspor. (7)7. Anggaran untuk melaksanakan kegiatan surveilan tidak mencukupi. (22)8. Dalam realisasi pelaksanaan pengambilan dan pengujian contoh tidak sesuai dengan program yang telah dibuat karena beberapa UPI tidak lagi beroperasi dan tidak melakukan ekspor. (25)9. Tidak tersedianya dokumen verifikasi ke laboratorium kontrak atau sub kontrak. (35)10. Tidak tersedianya peralatan yang dibawa saat surveilan hanya menggunakan peralatan dari pihak UPI. (36)11. Tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pengambilan dan pengujian contoh. (38)





		12. Anggaran untuk mendukung keperluan penerbitan HC tidak mencukupi. (47)
2	Stasiun KIPM Bau-Bau	<ol style="list-style-type: none">1. Daftar kompetensi inspektur mutu atas nama Ratna Dewi, Siti Marlina dan Alexander belum dilengkapi riwayat inspeksi/surveilan2. Daftar kebutuhan pelatihan per personil telah tersedia namun program pelatihan personil belum tersedia3. Beberapa regulasi dalam daftar regulasi belum dimutakhirkan seperti regulasi tentang SJMKHP, OTK KKP, standar metode pengujian4. Surat Keputusan tentang Penetapan Tim Teknis evaluasi hasil surveilan belum tersedia5. Belum melakukan penilaian inspektur mutu tahun 2023 dan 2024
3	Balai Besar KIPM Jakarta I	<ol style="list-style-type: none">1. Perubahan pertanyaan ke tim penyusun ceklis SISJAMU HACCP di Pusat pada pertanyaan nomor 24, yang semula apakah UPT memiliki laporan hasil surveilan, diubah menjadi apakah UPT tersedia laporan kelengkapan berkas hasil surveilan HACCP dan SKHS.2. Dokumen penilaian inspektur mutu belum sesuai panduan mutu SNI ISO/IEC 17020:2012.3. Pelaksanaan surveilan Triwulan I dan II Tahun 2024 belum dilengkapi bukti penyampaian pelaporan secara rutin (triwulan) kepada Kepala Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen.4. Program pengambilan dan pengujian contoh Tahun 2024 belum ditetapkan.5. Belum tersedia surat tugas melaksanakan evaluasi permohonan yang tervalidasi.
4	Balai KIPM Jakarta II	<ol style="list-style-type: none">1. Dalam melaksanakan inspeksi HACCP telah sesuai acuan, tetapi bukti checklist sebagai acuan penetapan tidak tersedia;2. Hasil inspeksi telah dilaporkan dengan baik dan tepat waktu, tetapi tidak dicantumkan tanggal pelaporan;3. Sertifikasi HACCP belum sesuai janji layanan (10 hari kerja), berdasarkan uji petik pada permohonan PT. Awindo International tanggal 30 Januari 2024 dan diterima 2 Februari 2024. SPT tertanggal 5 Februari 2024 dan sertifikat terbit tanggal 16 Februari 2024, sehingga disinyalir melebihi janji layanan;4. Penerapan ISO 9001:2015 terakreditasi terakhir tahun 2023, tetapi belum diperbaharui dikarenakan tidak adanya anggaran di tahun 2024;5. Kompetensi inspektur mutu telah tersedia 15 orang tetapi dalam rangka peningkatan





		<ol style="list-style-type: none">6. kompetensi tidak terdapat gap analisis atau belum tersedia pedoman kriteria kebutuhan dan personel dalam mengikuti training atau pelatihan;7. Hasil pengujian dalam rangka official control telah dilaporkan secara rutin kepada Pusat8. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen, tetapi belum dapat dibuktikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan official control tersebut;9. Belum tersedia daftar rekapitulasi pemasok UPI pada setiap unit usaha;10. Laboratorium kontrak atau sub kontrak lingkup Balai KIPM Jakarta II telah tersedia, tetapi belum menyusun form dan melaksanakan verifikasi ke laboratorium kontrak atau sub kontrak
5	Stasiun KIPM Gorontalo	<ol style="list-style-type: none">1. Belum terdapat rencana program training pemeliharaan panelis organoleptik terlatih.2. Sudah tersedia program surveilan namun belum dilengkapi dengan tanggal penetapan.3. Realisasi pelaksanaan surveilan belum sesuai dengan program yang telah dibuat, dimana bulan Januari untuk PT. Gorontalo Fishery dan PT. Nusantara Batara Tuna serta bulan April untuk PT. Nusantara Batara Tuna belum dilakukan survailan.4. Sudah terdapat data UPI beserta Grade HACCP, namun untuk kolom keterangan "AKTIF/TIDAK AKTIF" belum diisi dan belum terdapat kolom terkait tanggal expired/masa berlaku.5. Sudah tersedia form penilaian inspektur mutu, format tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan namun belum terdata dalam catatan amandemen.6. Dokumen Surat Perintah Evaluasi Permohonan belum tersedia.7. Ditemukan rekomendasi pada form hasil evaluasi permohonan belum diisi, ditemukan pada sampling dokumen nomor P8/KI-D1/34.0/IV/2024/000006.8. Belum tersedia dokumen Surat Perintah Pencetakan draft Sertifikat9. Petugas kurang teliti dalam input maupun verifikasi data penerbitan sertifikat HC, ditemukan berupa:<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat HACCP yang dilampirkan merupakan sertifikat yang sudah expired (009/PM/HACCP/PS/12/21), belum melampirkan sertifikat HACCP yang terupdate, ditemukan pada dokumen sampling HC no P8/KI-D1/34.0/IV/2024/000005.b. Produk yang dikirim adalah fresh loin tuna, namun sertifikat HACCP yang dilampirkan (055/PM/HACCP/PB/12/23) adalah untuk ruang



		<p>lingkup jenis produk Frozen Tuna. Ditemukan pada dokumen sampling HC no P8/KI-D1/34.0/IV/2024/000005.</p> <p>c. LHU yang dilampirkan tidak sesuai, dimana tanggal pengiriman produk adalah 20 April 2024, namun LHU yang dilampirkan dengan no 1124/LHU/SKIPM.GTO/VII/2024 adalah LHU yang terbit tanggal 04 Juli 2024. Ditemukan pada dokumen sampling HC no P8/KI-D1/34.0/IV/2024/000005.</p> <p>10. HC Ekspor no P8/KI-D1/34.0/IV/2024/000006 jenis produk yang dikirim adalah fresh loin tuna, LHU yang dilampirkan tidak sesuai karena LHU tersebut untuk jenis sampel nya adalah Bandeng (no LHU : 0124/LHU/SKIPM.GTO/III/2024</p>
6	Balai KIPM Medan I	<ol style="list-style-type: none">1. Tim Inspektur Mutu belum melaporkan dengan lengkap dan sesuai seluruh dokumen hasil inspeksi.2. Tim Inspektur Mutu belum tepat waktu dalam melaporkan dokumen hasil pemeriksaan tindakan perbaikan.3. Belum tersedia dokumen evaluasi hasil surveilan sebagai bukti tim teknis surveilan dan pengujian contoh.4. Belum tersedia dokumen penilaian inspektur mutu.5. Belum tersedia dokumen rekapitulasi hasil surveilan.6. Belum tersedia data realisasi jumlah pengambilan dan pengujian contoh.6. Belum tersedia data realisasi pelaksanaan pengambilan dan pengujian contoh sesuai dengan program.7. Belum tersedia acuan metode uji yang digunakan untuk pengujian.8. Belum tersedia dokumen kerjasama laboratorium kontrak atau sub kontrak.9. Belum tersedia daftar peralatan yang wajib dibawa saat surveilan.10. Belum tersedia form verifikasi lapangan pada saat stuffing.
7	Stasiun KIPM Medan II	<ol style="list-style-type: none">1. Telah terdapat bukti penyerahan sertifikat HACCP tetapi belum diagendakan dalam logbook2. Belum memiliki surat peringatan kepada UPI yang terlambat dalam melakukan tindakan perbaikan3. Belum memiliki bukti dokumen evaluasi hasil surveilans4. Terdapat surat tugas untuk melakukan evaluasi kepada laboratorium subkontrak tetapi belum ada laporan hasil evaluasi



		<ol style="list-style-type: none">5. Belum ada dokumentasi penarikan dokumen HC atas pergantian HC ekspor6. Bukti pengiriman laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan data HC ekspor tidak valid
8	Balai KIPM Denpasar	<ol style="list-style-type: none">1. UPT belum membuat arsip copian terhadap setiap sertifikat HACCP UPI yang telah diterbitkan.2. Masih terdapat realisasi Pelaksanaan Surveillance tidak sesuai dengan program yang ditetapkan. UPI yang tidak bisa di surveillance tidak dilakukan inspeksi by dokumen.3. Belum terdapat bukti surat peringatan dari UPT bagi UPI yang tidak bersedia dilakukan surveillance sesuai jadwal (kasus PT Kampung Laut).4. Belum terdapat bukti dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh hasil surveillance yang dilakukan oleh UPT (evaluasi tahunan)5. Masih terdapat Pelaporan hasil surveilace dan hasil verifikasi Tindakan perbaikan yang tidak tepat waktu oleh Petugas sehingga dapat menyebabkan keterlambatan penerbitan SKHS.6. Belum terdapat bukti surat penarikan terhadap HC yang salah yang sudah di serahkan ke UPI7. Belum semua SKHS yang diterbitkan oleh UPT terdapat laporan hasil perbaikan dari UPI dengan status memuaskan.8. Dokumen data pemasok (Supplier) bahan baku ke UPI belum dilakukan update secara berkala dan belum dilakukan evaluasi oleh UPT. Terdapat supplier yang tidak terdaftar.9. Belum terdapat kartu kendali terhadap SKP yang masih berlaku untuk pengajuan sertifikat HACCP.
9	Stasiun KIPM Palu	<ol style="list-style-type: none">1. Hasil pengujian dalam rangka official control telah dilaporkan secara rutin kepada Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen tetapi belum dapat dibuktikan hasil evaluasinya.2. Belum tersedia daftar rekapitulasi pemasok UPI pada setiap Unit Usaha3. Laboratorium kontrak atau sub kontrak lingkup Stasiun KIPM Palu sudah tersedia, tetapi belum dilakukan verifikasi4. Pelaksaaan Surveillance sesuai juknis namun tidak sepenuhnya dilengkapi dokumen (Checklist sesuai KEPMEN KP No.052A Tahun 2013)5. Hasil rekomendasi secara sistem tidak sesuai (tidak diterbitkan SKHS), sementara hasil perbaikan oleh customer "Sesuai"6. Evaluasi Surveilen belum dilengkapi dengan surat tugas tim yang valid



		<ol style="list-style-type: none">7. Pengambilan contoh dalam rangka Official Control telah terprogram dengan baik, namun dalam pelaksanaannya belum dapat diyakini dengan surat tugas, mekanisme pengambilan contoh, jumlah pengambilan contoh yang valid dan pelaporan yang sesuai juknis yang berlaku.8. Pada penerbitan sertifikat HC Mutu telah berjalan dengan baik, namun beberapa kegiatan belum dilampiri surat tugas (evaluasi permohonan) dan form kelengkapan evaluasi (Evaluasi Hasil Stuffing)9. Pada Amandemen pergantian HC Ekspor tidak dapat diyakini dengan surat permohonan dari customer dan bukti penarikan dokumen HC Ekspor yang lama.
10	Stasiun KIPM Jambi	Stasiun BPPMHKP Jambi melakukan uji logam berat Pb,Cd,Hg ke Laboratorium Penguji Balai Perikanan Air Tawar Sungai Gelam, sampel yang diajukan berasal dari UPI Koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir (LEEP) Mitra Mandiri dan Hafiz Food namun UPT BPPMHKP Jambi belum melakukan verifikasi kepada Laboratorium Penguji Balai Perikanan Air Tawar Sungai Gelam terkait pengujian logam berat
11	Stasiun KIPM Aceh	<ol style="list-style-type: none">1. UPT BPPMKHP Aceh telah memiliki CV inspektur mutu tetapi belum terekapitulasi berdasarkan kompetensi inspektur mutu dan belum diverifikasi oleh Ka UPT2. Pelaksanaan survailan terdapat yang tidak sesuai dengan progam survailan sekitar 10% dan tanpa ada keterangan penyebabnya3. Dokumen pendukung dari kegiatan pengendalian dan Pengawasan SJMKHP tidak tersedia antarlain. Data analis laboratorium (jumlah dan kompetensinya) Data panelis organoleptik terlatih dan bukti pelatihan4. UPT merealisasikan jumlah pelaksanaan surveilan pada masing-masing UPI sesuai peringkat sertifikat HACCP seusai program namun terdapat yang tidak sesuai tidak diberikan keterangan penyebabnya5. UPT belum menyusun penugasan yang sesuai antara petugas pelaksana surveilan dan tim teknis untuk menghindari COI6. Tidak terdapat dokumen realisasi pengambilan dan pengujian contoh yang telah dibuat7. Tidak tersedia dokumen tervalidasi pelaporan pengambilan contoh, hanya berbentuk excel8. Tidak tersedia dokumen rekapitulasi hasil uji kegiatan pengambilan contoh, hanya berbentuk excel9. Tidak tersedia bukti surat pengantar dari UPT ke laboratorium subkontrak yang tidak tervalidasi



		<ol style="list-style-type: none">10. Tidak tersedia dokumen hasil verifikasi ke laboratorium kontrak atau Sub Kontrak dan tidak tersedia bukti dokumen hasil verifikasi11. Tidak tersedia dokumen surat rekomendasi untuk produk yang dilarang, dilindungi dan di batasi12. Tidak tersedia dokumen surat permohonan amandemen jika ada pergantian HC ekspor13. Tidak tersedia bukti penarikan dokumen HC ekspor lama yang di amandemen, jika ada pergantian HC ekspor14. Tidak tersedia laporan bulanan, untuk laporan triwulan, semester dan tahunan rekapitulasi data HC ekspor, hanya sebagian yang dilaporkan15. Tidak dilakukan evaluasi hasil pelaksanaan verifikasi lapangan (stuffing) pada UPI yang bersangkutan
12	Balai KIPM Manado	<ol style="list-style-type: none">1. UPT tidak memiliki hardcopy sertifikat HACCP, baru berupa softcopy2. UPT tidak menyusun penugasan untuk menghindari conflict of interest pada evaluasi hasil surveilan, ditemukan bahwa pelaksana surveilan juga melakukan evaluasi surveilan3. UPT tidak melaksanakan pengambilan contoh dan pengujian sesuai program yang telah dibuat4. UPT tidak memiliki dokumen pelaporan pengambilan contoh5. UPT tidak melakukan pengujian di laboratorium sesuai dengan parameter persyaratan negara tujuan ekspor/persyaratan nasional6. UPT tidak memiliki LHU dalam rangka official control yang sesuai dengan grade UPI dan ruang lingkup produk7. UPT tidak memiliki bukti penarikan dokumen HC ekspor lama yang diamandemen saat penggantian HC8. Pelaksanaan verifikasi lapangan (stuffing) yang dilakukan secara virtual tidak dievaluasi dan dilaporkan secara rutin (triwulan) karena keterbatasan anggaran dan personil"
13	Stasiun KIPM Ternate	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi permohonan sudah dilaksanakan namun belum seluruhnya tercatat dalam form evaluasi permohonan sesuai regulasi Kep. BKIPM Nomor 95 Tahun 20202. Rekapitulasi data ekspor (HC ekspor) belum direkapitulasi sesuai dengan form yang terdapat pada Kep BKIPM Nomor 95 Tahun 2020
14	Balai KIPM Mataram	<ol style="list-style-type: none">1. Dalam melaksanakan penunjukan personel dalam mengikuti pelatihan atau training, UPT belum memiliki pedoman kriteria Inspektur Mutu yang akan mengikuti training atau pelatihan.



		<ol style="list-style-type: none">2. Balai KIPM Mataram belum melakukan verifikasi terhadap3. laboratorium kontrak atau Sub Kontrak dan tersedia bukti dokumen hasil verifikasi, baik terhadap laboratorium kontrak UPT maupun laboratorium kontrak yang dilakukan oleh UPI4. Balai KIPM Mataram dalam pelaksanaan verifikasi lapangan (stuffing) pada UPI belum dilakukan evaluasi dan dilaporkan secara rutin (triwulan)
15	Balai Besar KIPM Makassar	<ol style="list-style-type: none">1. Belum tersedia logbook penyerahan sertifikat HACCP dari Balai Besar KIPM Makassar kepada UPI, yang tersedia hanya form penerimaan perorangan2. UPT belum menyusun penugasan yang sesuai antara petugas pelaksana surveilan dan tim teknis untuk menghindari Conflict of Interest (COI).3. Tidak tersedia dokumen surat perintah tugas melaksanakan evaluasi permohonan yang tervalidasi.4. Tidak terdapat keterangan dalam form permohonan dokumen yang tidak dipersyaratkan/diperlukan.5. Tidak tersedia surat pengantar ke Pusat untuk menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan rekapitulasi data HC ekspor6. Tidak tersedia bukti pelatihan berupa sertifikat kepada panelis uji organoleptik.
16	Balai KIPM Jayapura	<ol style="list-style-type: none">1. Belum tersedia dokumen yang berisikan update/ pemutakhiran data kompetensi teknis inspektur mutu yang melaksanakan inspeksi dan membuat arsip filing dokumennya.2. Dokumen data kebutuhan training inspektur mutu sudah tersedia tapi belum mencantumkan usulan nama personilnya.3. Masih terdapat kesalahan administrasi dalam pembuatan surat penugasan inspeksi HACCP oleh UPT (kesalahan tanggal penugasan pada surat tugas) sehingga dapat menyebabkan pelaksanaan inspeksi menjadi tidak tepat waktu4. Dokumen program rencana pelaksanaan survailans HACCP tahun 2024 belum disusun sesuai dengan nilai grade HACCP UPI yang ada di wiayah administrasi UPT.5. UPT belum mengarsipkan dokumen SKHS yang telah diterbitkan terhadap seluruh UPI6. Belum terdapat dokumen data kompetensi analis laboratorium yang melakukan pengujian.7. Belum tersedia dokumen data rakapitulasi pemasok/supplier yang memasok bahan baku ke UPI





		<ol style="list-style-type: none">8. Belum tersedia dokumen rencana/program pengambilan sampel tahun 2024.9. Belum tersedia dokumen yang menjadi acuan dalam pengambilan sampel uji yang dilaksanakan pada saat survailans10. Belum tersedia dokumen pelaporan pengambilan sampel pada saat survailans.11. Belum menyusun penugasan antara petugas yang melaksanakan inspeksi dan komisi teknis untuk mencegah terjadinya COI.12. Belum ada bukti dokumen (SPT, BA Pelaksanaan Stufing, Laporan) Pelaksanaan Stufing untuk UPI di Biak tahun 2024.
17	Stasiun KIPM Merak	<ol style="list-style-type: none">1. Dalam sertifikasi HACCP, data Inspektur Mutu belum disesuaikan dengan data kepegawaian saat ini2. Data Inspektur Mutu belum disesuaikan dengan data kepegawaian saat ini3. Terdapat potensi terjadinya conflict of interest dalam pelaksanaan surveilen, dimana penugasan yang sama antara petugas pelaksana surveilan dan tim teknis penilaian4. UPT tidak memiliki rekapitulasi data pemasok/supplier ke UPI5. UPT telah melakukan verifikasi terhadap laboratorium yang melakukan sub kontrak dan tersedia bukti dokumen hasil verifikasi, namun masih terdapat laboratorium yang belum dilakukan verifikasi yaitu Laboratorium SIG
18	Balai KIPM Surabaya II	<ol style="list-style-type: none">1. Belum tersedia logbook / rekapitulasi hasil penyerahan sertifikatHACCP dari UPT ke UPI2. Belum ada daftar analis laboratorium dan panelis organoleptik beserta kompetensi dan pelatihan yang diikuti nya3. Belum ada rekapitulasi penerbitan SKHS yang dikeluarkan oleh UPT Penerbitan SKHS masih dilakukan secara manual dan belum berdasarkan hasil penilaian tim teknis survailan (SKHS PT. Titani Alam Semesta tanggal 14 Agustus 2024).4. Perjanjian kerjasama pengujian sub kontrak terhadap PT. Angler Biochemlab belum dimutakhirkan sesuai dengan perubahan nama Kepala Balai dan perubahan nama PT. Angler Biochemlab.5. Belum dilakukan evaluasi/verifikasi kinerja laboratorium sub kontrak terhadap PT. Angler Biochemlab



		<ol style="list-style-type: none">6. Masih terdapat pengisian dokumen evaluasi permohonan penerbitan7. HC yang belum lengkap (evaluasi kecukupan dokumen permohonan PT. Pabrik Lamongan BMI tanggal 4 September 2024)8. Evaluasi pelaksanaan verifikasi lapangan / stuffing belum dilaporkan secara periodik
19	Stasiun KIPM Palembang	<ol style="list-style-type: none">1. UPT telah memiliki bukti penyerahan Sertifikat HACCP per Sertifikat, tetapi belum memiliki logbook penyerahan Sertifikat HACCP secara keseluruhan2. Terdapat permohonan yang belum dilakukan evaluasi/verifikasi terhadap nomor SKHS dan tanggal penerbitan SKHS dibuktikan dengan dokumen permohonan yang tidak ada nomor dan tanggal SKHS.3. Telah memiliki logbook penyerahan dokumen SKHS dan LHU tetapi keterangan pada logbook belum memasukkan nomor SKHS atau LHU sehingga dokumen susah untuk tertelusur.4. UPT belum melaksanakan evaluasi pelaksanaan stuffing secara periodik
20	Balai KIPM Balikpapan	<ol style="list-style-type: none">1. Balai KIPM Balikpapan memiliki Prosedur Kerja Sistem Manajemen Integrasi tentang Personil termasuk pelatihan personil. Namun dalam rekaman analisa kebutuhan pelatihan tahun 2024 belum terdapat kriteria standar kompetensi khusus untuk Inspektur Mutu (Poin 9).2. Tim inspektur mutu melakukan verifikasi dan melaporkan hasil pemeriksaan tindakan perbaikan tepat waktu selama masa perbaikan. Namun Laporan tindakan perbaikan kurang lengkap, ada beberapa yang melampirkan foto sebelum dan sesudah, ada beberapa yang tidak melampirkan hanya foto sesudah saja (Poin 18)3. Balai KIPM Balikpapan belum tersedia rekaman penyerahan sertifikat HACCP. Pelaporan penyampaian sertifikat dilakukan oleh UPI melalui email ke Pusat Pengendalian Mutu (Poin 19)4. Balai KIPM Balikpapan sudah melaksanakan surveilan sesuai juknis dan tersedia kelengkapan dokumen untuk masing-masing kegiatan surveilan, namun pada dokumen ceklist beberapa tidak terisi semua dalam kolom jumlah penyimpangan (Minor, mayor, kritis, serius) (Bab Surveilans poin 9).5. Balai KIPM Balikpapan sudah memiliki dokumen pelaporan pengambilan contoh yang tervalidasi, namun dalam beberapa pengisian form pengambilan contoh tidak dilakukan pengisian terkait parameter uji



		<p>dan tujuan pengambilan sampel (Bab Pengambilan contoh poin 28).</p> <ol style="list-style-type: none">6. Balai KIPM Balikpapan sudah melakukan pengujian sampel official control di laboratorium sesuai ruang lingkup akreditasi, namun untuk parameter pengujian yang tidak dalam ruang lingkup belum dilengkapi dengan surat pengantar untuk melakukan pengujian ke laboratorium subkontrak yang terakreditasi (Bab Pengambilan contoh poin 30-31).7. Balai KIPM Balikpapan belum melakukan Verifikasi kepada sebagian laboratorium kontrak atau Sub Kontrak dan belum tersedia bukti dokumen hasil verifikasi (Bab Pengambilan contoh poin 35).8. Balai KIPM Balikpapan sudah melakukan evaluasi permohonan sesuai dengan form yang tersedia, namun dalam pengisian form beberapa belum terisi (Bab Penerbitan HC poin 42).9. Balai KIPM Balikpapan belum melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan verifikasi lapangan (stuffing) pada UPI (Bab Verifikasi Lapangan poin 51).
21	Stasiun KIPM Pangkal Pinang	<ol style="list-style-type: none">1. Bukti penyerahan sertifikat tersedia namun belum tercatat dalam log book.2. Program inspeksi dan surveilan tersedia namun belum divalidasi pimpinan (kepala UPT)3. Program surveilan belum dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah diagendakan dan tidak ada penjelasan, contoh : PT Pasti Bangun Jaya dijadwalkan April 2024 dan dilaksanakan bulan Mei 20244. Pelaksanaan kegiatan surveilan ditemukan beberapa hal yang belum sesuai, antara lain :<ol style="list-style-type: none">a. Acuan atau regulasi yang tercantum pada laporan ketidaksesuaian masih menggunakan regulasi yang sudah tidak berlaku (Keputusan MKP Nomor 52A Tahun 2013)b. Jaminan ketertelusuran proses pemeriksaan dalam rangka surveilan belum memadai yaitu ceklist tidak diisi pada substansi penilaian.c. Pada form evaluasi hasil surveilan belum semua tim teknis melakukan evaluasi namun Surat Keterangan Hasil Surveilan (SKHS) sudah terbitd. Surveilan di PT Cahaya Bintang Laut Abadi pada tanggal 23 Februari 2024 dilaksanakan untuk 9 (sembilan) ruang lingkup, hal ini berpotensi pelaksanaan surveilan tidak menyeluruh pada setiap ruang lingkup.e. Tim teknis yang ditugaskan yaitu personil yang melakukan kegiatan surveilan.



		<ol style="list-style-type: none">5. Pelaksanaan kegiatan inspeksi belum memadai ditemukan ketidaksesuaian sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">a. Desk audit sudah dilaksanakan namun substansi pada keterangan tidak diisi penjelasan kondisi dokumen/rekamanb. Jaminan ketertelusuran proses pemeriksaan dalam rangka inspeksi belum memadai yaitu ceklist tidak diisi pada substansi penilaian. Contoh: rekaman inspeksi PT. Surya Hasil Laut Bangka.c. Acuan atau regulasi yang tercantum pada laporan ketidaksesuaian masih menggunakan regulasi yang sudah tidak berlaku (Keputusan MKP Nomor 52A Tahun 2013)d. laporan singkat masih belum menggambarkan hasil temuan yang mencakup kesesuaian dan ketidaksesuaian.6. Program pengambilan contoh yang mencakup jumlah contoh dan tingkat pemeriksaan (parameter pengujian) disetiap kegiatan pengambilan contoh belum tersedia.7. SK Tim teknis surveilan belum tersedia8. Pelaporan pelaksanaan surveilan kepada Kepala Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen belum dapat ditunjukkan.9. Rekapitulasi laporan penggunaan HC tersedia sampai bulan Mei10. Laporan rincian barang persediaan HC belum dimutakhirkan
22	Stasiun KIPM Pontianak	<ol style="list-style-type: none">1. Dalam rencana Inspeksi yang telah disusun oleh Tim Inspeksi terdapat 4 UPI, 3 UPI telah dilaksanakan Inspeksi, 1 UPI belum masuk jadwal Inspeksi, namun dokumn 2 UPI belum di disajikan secara lengkap2. Telah tersedia dokumen penilaian inspektur mutu berupa penilaian SKP oleh Pimpinan namun dokumen penilaian belum spesifik mengacu pada Standar Mutu SNI ISO/IEC 17020:2012
23	Balai KIPM Entikong	<ol style="list-style-type: none">1. Belum melampirkan pedoman kriteria Inspektur Mutu yang mengikuti training dan lampiran penilaian inspektur mutu pada panduan mutu ISO Integrasi dan lampiran.2. Belum tersedia tabel realisasi pelaksanaan surveilan.3. Belum tersedia data panelis organoleptik terlatih dan bukti pelatihannya.4. Belum mengupload surat perintah tugas surveilan.5. Belum tersedia panduan penilaian inspektur mutu dan lapiran sesuai panduan mutu SNI ISO/IEC 17020:2012.



		<ol style="list-style-type: none">6. Belum mengupload tangkap layar bukti kirim laporan secara rutin kepada Kapus Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen.7. Belum mengupdate program pengambilan dan pengujian contoh pengujian contoh.8. Data realisasi pengambilan dan pengujian contoh belum sesuai dengan update program pengambilan dan pengujian contoh.9. Belum tersedia laporan realisasi pelaksanaan pengambilan dan pengujian contoh Triwulan II Tahun 2024.10. Belum menambahkan kolom grade pada data rekap LHU.11. Belum tersedia acuan metode uji relevan dan sesuai yang digunakan untuk pengujian.12. Belum tersedia dokumen kerjasama laboratorium kontrak atau sub kontrak.13. Belum mengupload tangkap layar pengiriman laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan rekapitulasi data HC ekspor.
24	Balai KIPM Semarang	<ol style="list-style-type: none">1. Belum terdapat bukti logbook penyerahan SKHS dari UPT kepada pelaku usaha.2. Terdapat SKHS yang jarak waktu antara penerbitan dan tindakan perbaikan yang cukup lama, dikarenakan keterlambatan reviu yang dilakukan oleh Tim Teknis. Dibuktikan pada surveilans pada PT Jui Fa International, dimana verifikasi tindakan perbaikan telah selesai tanggal 15 Juni 2024, tetapi Tim Teknis baru melakukan respon tanggal 20 Juni 2024.3. Terdapat penggunaan score sheet penilaian organoleptik yang tidak tepat, dibuktikan pada PPK dengan nomor pengajuan E/A/E/17.0/IX/2024/000267 dengan komoditi tuna kaleng, penilaian pengujian organoleptik menggunakan score sheet ikan beku.4. Terdapat ketidaksesuaian pengambilan jumlah sampel pengujian organoleptik lapangan: Pada nomor Aju PPK E/A/E/17.0/IX/2024/000237, dilakukan penarikan PNBPN untuk 8 sampel organoleptik, yang seharusnya jumlah sampel adalah 6 sampel.5. Petugas verifikator dokumen belum melakukan verifikasi nomor dan tanggal6. Surat Keterangan Hasil Surveilans (SKHS) yang terakhir pada permohonan yang disampaikan pada Sisterkaroline, dibuktikan dengan data nomor dan tanggal SKHS yang tidak terisi dan/atau nomor dan tanggal SKHS yang diinput bukan merupakan SKHS yang terakhir.



		<ol style="list-style-type: none">7. Belum semua data supplier diinput oleh UPI pada aplikasi Honest, dikarenakan menu penambahan supplier pada aplikasi Honest bermasalah. Sehingga UPT belum memiliki data supplier di semua UPI.8. UPT belum melakukan pemutakhiran kerjasama dengan laboratorium sub kontrak.9. UPT belum melaksanakan verifikasi terhadap laboratorium sub kontrak.10. UPT belum mendokumentasikan (menyusun laporan) kegiatan evaluasi11. terhadap pelaksanaan kegiatan stuffing secara berkala.
25	Stasiun KIPM Bengkulu	<ol style="list-style-type: none">1. Daftar kompetensi personil sudah tersedia, namun tidak disertakan dengan bukti sertifikat/pelatihan (Dokumentasi belum lengkap)2. UPT sudah melaksanakan surveilan, namun ditemukan: Dalam hasil laporan hasil surveilan UD Soni tanggal 24 Januari 2024 masih terdapat ceklist pelaksanaan surveilan yang belum terisi Pada hasil pemeriksaan tindakan perbaikan UD Soni 2 Juli 2024, tindakan perbaikan masih dalam proses namun statusnya sudah dinyatakan memuaskan3. UPT belum menetapkan Tim Teknis Evaluasi Hasil Surveilan dalam bentuk SK yang ditandatangani oleh Kepala UPT4. UPT belum melakukan evaluasi terhadap hasil surveilan yang dilakukan oleh petugas pelaksana surveilan5. UPT belum membuat Surat Perintah Tugas untuk melakukan evaluasi terhadap permohonan penerbitan HC6. UPT belum melaksanakan evaluasi terhadap permohonan penerbitan HC
26	Stasiun KIPM Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none">1. Belum melakukan penilaian inspektur mutu tahun 2024 sesuai formulir dalam Kep BKIPM Nomor 95/KEP-BKIPM/20202. Belum memiliki dokumen rekapitulasi data pemasok ke UPI sesuai formulir dalam Kep BKIPM Nomor 95/KEP-BKIPM/20203. Unit Kerja telah membuat program pengambilan contoh namun belum menjabarkan rancangan pengambilan contoh seperti jumlah contoh, titik pengambilan contoh dan parameter uji4. Belum tersedia bukti dokumen hasil verifikasi laboratorium subkontrak





27	Balai KIPM Tarakan	<ol style="list-style-type: none">1. UPT telah membuat usulan setiap permohonan pelaksanaan inspeksi, namun berdasarkan hasil verifikasi dokumen permohonan PT. Sabindo Raya Gemilang tanggal 6 Juni 2024 untuk penambahan ruling produk Frozen Pelagic Fish, rekaman usulan pelaksanaan inspeksi tercantum Fresh Pelagic Fish dan sertifikat HACCP yang terbit pada tanggal 21 Juni 2024 adalah produk Frozen Pelagic Fish.2. Belum dilakukan pengisian catatan hasil kegiatan desk audit dalam rangka persiapan inspeksi ke UPI.3. Pengusulan pelatihan belum mencantumkan/mengupdate kebutuhan pelatihan personil diantaranya pelatihan HACCP Dasar dan/atau Pelatihan No. Reg HACCP bagi personil yang belum mengikuti pelatihan tersebut serta pelatihan pemeliharaan panelis organoleptik terlatih.4. Berkas data umum unit pengolahan belum dilampirkan dalam kelengkapan berkas dokumen hasil inspeksi5. Perlu untuk melengkapi/update data regulasi (PermenKP, KepmenKP, dan Peraturan lainnya yang terkait).6. Penilaian inspektur mutu belum dilaksanakan.7. UPT belum melakukan Verifikasi ke laboratorium kontrak atau Sub Kontrak.8. Tersedia dokumen surat perintah evaluasi permohonan penerbitan SKIPP namun dalam surat perintah dimaksud belum terdapat tanggal pelaksanaan sesuai format dokumen.9. Tersedia dokumen Surat Perintah Pencetakan draft Sertifikat namun belum terdapat tanggal pelaksanaan sesuai format dokumen.10. Lembar penilaian sensori belum mencantumkan tanggal pelaksanaan serta pihak UPI belum manandatangani Form hasil uji organoleptik
28	Stasiun KIPM Kupang	<ol style="list-style-type: none">1. Tidak tersedia logbook penerimaan sertifikat HACCP kepada pelaku usaha2. Terdapat beberapa penyampaian bukti laporan inspeksi tidak tepat waktu an Ardianus Nahak (Fresh Pelagic Fish)3. Tidak tersedia format pelaporan jika pelaksanaan inspeksi terdapat perubahan inspektur mutu.4. Tidak tersedia laporan Evaluasi atas hasil verifikasi lapangan (stuffing)5. Tidak tersedia dokumen rekapitulasi data pemasok ke UPI6. Tersedia daftar peralatan yang wajib dibawa saat suveilan tetapi peralatan tidak sesuai





29	Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	<ol style="list-style-type: none">1. Belum tersedia pedoman kriteria Inspektur Mutu yang mengikuti training dan lampiran penilaian inspektur mutu pada panduan mutu ISO Integrasi serta lampiran2. Belum tersedia tabel realisasi pelaksanaan surveilans3. Terdapat Inspektur Mutu yang menjadi petugas surveilans merangkap menjadi tim teknis evaluasi hasil surveilans: - Fadli Permana pada kegiatan surveilans di UPI Perorangan Semangat Baru tanggal 20 Juni 2024. - Aghisna Rohmatika pada kegiatan surveilans di UPI PT Anugerah Keramat Indah tanggal 28 Juni 2024.4. Petugas verifikator dokumen belum melakukan verifikasi nomor dan tanggal Surat Keterangan Hasil Surveilans (SKHS) yang terakhir pada permohonan yang disampaikan pada Sisterkaroline dengan teliti, dibuktikan dengan data nomor dan tanggal SKHS yang tidak terisi dan/atau nomor dan tanggal SKHS yang diinput bukan merupakan SKHS yang terakhir.5. Belum tersedia penilaian terhadap Inspektur Mutu sesuai dengan Form 15 Keputusan Kepala BKIPM nomor 95 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan6. Belum tersedia dokumen surat tugas pengambilan contoh. Pada surat tugas surveilans belum menyebutkan bahwa selain melaksanakan surveilans petugas juga melaksanakan kegiatan pengambilan contoh.7. UPT belum menyusun data pemasok bahan baku ke UPI sesuai dengan Form 17 Keputusan Kepala BKIPM nomor 95 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan8. UPT belum menyusun pelaporan pelaksanaan pengambilan contoh sesuai dengan Form 19 Keputusan Kepala BKIPM nomor 95 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan9. UPT belum menerbitkan surat peringatan tindak lanjut hasil surveilans terhadap UPI yang terlambat dalam melakukan tindakan perbaikan (peringatan hanya melalui informasi lisan petugas/WA/telepon) dan belum memiliki bukti surat pernyataan dari UPI bahwa saat akan dilakukan surveilans, tidak dapat dilakukan karena sedang tidak ada produksi10. UPT belum menyusun laporan evaluasi pelaksanaan verifikasi lapang (stuffing) secara berkala.11. Plt. Kepala UPT belum melakukan validasi (menadatangani) program surveilans dan pengambilan contoh
----	-----------------------------------	--



30	Balai KIPM Tanjung Pinang	<ol style="list-style-type: none">1. Kompetensi inspektur mutu baru dimasukkan ke daftar riwayat hidup pegawai, namun belum dibuatkan daftar kompetensi inspektur mutu yang tervalidasi2. UPT memiliki dokumen regulasi yang sudah update di sistem penyimpanan NAS, namun untuk daftar aturan regulasi masih belum update, sebenarnya sudah terdapat daftar acuan regulasi di dokumen sistem manajemen mutu integrasi namun sengaja belum diupdate untuk persiapan surveilan 17020 dan 170253. Realisasi pelaksanaan program surveilen belum sesuai dengan program sesuai grade UPI, hal ini karena keterbatasan personil, bahan baku UPI, serta faktor lain seperti cuaca sementara UPI di luar pulau Bintan sekitar 20-an UPI4. Dokumen penilaian inspektur mutu yang tersedia terakhir di 20215. Data pemasok tersedia di masing-masing data UPI, namun belum ada rekapitulasi data pemasok ke UPI6. Pengujian air belum terakreditasi7. UPT hanya terdapat jadwal piket petugas penerbitan HC sampai bulan Desember 2024, belum tersedia Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan evaluasi permohonan penerbitan HC8. Proses stuffing : Terdapat HC yang terbit tanpa dilakukan stuffing Belum terdapat evaluasi terhadap pelaksanaan stuffing
31	Stasiun KIPM Padang	<ol style="list-style-type: none">1. Bukti kompetensi inspektur mutu belum dilengkapi dengan tahun pelaksanaan pelatihan dan keterangan bersertifikat atau tidak bersertifikat2. Belum tersedia pedoman kriteria inspektur yang mengikuti training3. Belum tersedia dokumen yang menunjuk tim teknis yang melakukan evaluasi hasil inspeksi bukan inspektur mutu yang sama dengan yang melakukan inspeksi sehingga tidak berpotensi terjadinya Conflict of Interest (COI).4. Belum semua data pemasok/supplier yang memasok bahan baku ke UPI dilakukan rakapitulasi dan pemutakhiran5. Belum tersedia dokumen jumlah realisasi pengambilan sampel pada masing2 UPI dan panduan pengambilan sampel.6. Belum tersedia amandemen surat permohonan jika terjadi kesalahan atau revisi pada permohonan HC oleh UPI.



		<ol style="list-style-type: none">7. UPT belum menyampaikan laporan data penerbitan HC bulanan, triwulan dan semester tahun 2024.8. Belum tersedia evaluasi secara rutin terkait kegiatan stuffing yang dilakukan oleh UPT.
32	Balai KIPM Banjarmasin	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen HACCP yang dilakukan desk audit pada kegiatan survailans belum manual HACCP yang telah di mutakhirkan2. Belum tersedia dokumen kriteria inspektur mutu yang akan ikut pelatihan.3. Belum ada pengaturan terkait inspektur mutu yang berhalangan Ketika melakukan verifikasi Tindakan perbaikan hasil inspeksi.4. Bukti penyerahan sertifikat HACCP belum dicatat dalam log book.5. Dalam pelaksanaan desk audit untuk kegiatan survailans, manual HACCP UPI yang diperiksa masih menggunakan manual HACCP yang belum update/mutakhir sesuai dengan di revisi/validasi terakhir. (sampling manual HACCP PT Kalimantan Fisheries divalidasi tahun 2019.).6. Belum terdapat pernyataan dalam dokumen (Instruksi Kerja atau Surat Keputusan) yang menyatakan tim teknis pemeriksaan hasil survailans bukan tim yang melaksanakan yang melakukan survailans ke UPI.7. Belum terdapat penugasan tim teknis yang melaksanakan evaluasi pengambilan dan pengujian contoh (official control).8. Dalam form penilaian kompetensi personil, belum terdapat dokumen/kriteria nilai penilaian yang di berikan pada inspektur mutu yang di nilai.9. UPT belum membuat matrik acuan jumlah untuk pengambilan contoh untuk pengujian official control sesuai dengan jenis bahan baku UPI.10. Belum dilakukan evaluasi laboratorium sub kontrak yang melaksanakan pengujian dalam rangka sub kontrak pada tahun 2024.11. Belum terdapat bukti dokumen pencatatan terhadap penarikan HC yang mengalami perubahan/amandemen data dari Pelaku usaha.12. Belum dilakukan evaluasi hasil laporan pelaksanaan stufing secara periodik (triwulan).
33	Stasiun KIPM Bandung	<ol style="list-style-type: none">1. Pada Program dan Rencana Kegiatan Surveilans UPT bulan Juni 2024 seharusnya dilakukan surveilans ke PT. Hirina Cempaka Snack namun karena tidak adanya proses produksi maka surveilans ditunda pelaksanaannya namun UPT belum menerima surat keterangan penundaan dari UPI terkait penundaan surveilans tersebut



		<ol style="list-style-type: none">2. Bulan Desember 2023 UPT Telah menyusun program Surveilans Tahun 2024 dan terjadwal kegiatan surveilans pada bulan Juni 2024 di PT. Hirina Cempaka Snack, kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan namun UPT belum menjadwalkan ulang pelaksanaan Surveilans ke UPI tersebut
34	Stasiun KIPM Batam	<ol style="list-style-type: none">1. UPT telah memiliki bukti penyerahan HACCP per sertifikat, namun belum tersedia logbook penyerahan sertifikat HACCP secara keseluruhan2. Pada penganggaran tahun 2024 anggaran akreditasi ISO tidak memadai dikarenakan hanya menganggarkan untuk 1 Asesor KAN.3. Pada lembar penilaian hasil surveilans ditemukan pelaksana surveilans juga melakukan penilaian terhadap hasil surveilans yang sama, dan belum dilakukan validasi.4. Perubahan atau revisi pejabat penandatanganan HC belum tersedia mengingat Pejabat penanda tangan HC yang ada akan mutasi dan Cuti melahirkan sehingga terjadi kekurangan pejabat penandatanganan HC di UPT Batam5. Belum tersedia surat Tugas untuk melakukan evaluasi permohonan6. UPT belum menyusun laporan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan stuffing secara berkala
35	Stasiun KIPM Bima	<ol style="list-style-type: none">1. Belum mengupload data personil inspektur bernomor registrasi dan berHACCP dasar2. Belum tersedia pedoman kriteria Inspektur Mutu yang mengikuti training dan lampiran penilaian inspektur mutu pada panduan mutu ISO Integrasi dan lampiran Belum mengupload surat tugas dan laporan perbaikan hasil inspeksi3. Belum tersedia panduan mutu penilaian inspektur mutu dan lampiran pada ISO integrasi4. Belum tersedia kolom Grade UPI pada data realisasi jumlah pengambilan dan pengujian contoh.5. Belum tersedia validasi kepala UPT pada dokumen rekapitulasi hasil uji kegiatan pengambilan contoh.6. Belum tersedia data rekap sampel produk akhir yang diambil pada tiap UPI.7. Belum tersedia rekap LHU tiap UPI sesuai grade dan ruang lingkup produk.8. Belum tersedia metode uji acuan BUSPM atau SNI pengujian.9. Belum tersedia dokumen kerjasama laboratorium subkontrak.



		<ol style="list-style-type: none">10. Belum tersedia ceklis daftar peralatan yang wajib dibawa saat surveilan.11. Belum tersedia surat dari UPI perihal perubahan/pergantian HC ekspor.12. Belum tersedia dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan verifikasi lapangan.
36	Stasiun Ambon	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikasi SNI ISO 9001:2015 telah habis masa berlakunya2. Evaluasi pelaksanaan surveilan baru dilaporkan secara rutin periode semester3. Anggaran untuk melaksanakan kegiatan surveilan belum memadai4. Dokumen sura tugas pengambilan contoh masih dalam bentuk draft5. Pengambilan contoh produk akhir yang diambil belum sesuai dengan juknis yang berlaku6. UPT telah melakukan verifikasi ke laboratorium kontrak atau sub kontrak, namun belum tersedia bukti dokumen hasil verifikasi7. Anggaran untuk melaksanakan kegiatan pengambilan dan pengujian contoh dan belum cukup8. Anggaran untuk mendukung keperluan penerbitan HC (ATK dan computer supplies) belum cukup9. HC dikeluarkan sebelum proses stuffing10. Evaluasi dan pelaporan belum secara rutin dilakukan atas hasil verifikasi lapangan (stuffing)
37	Stasiun Mamuju	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala UPT belum menetapkan Tim Teknis Evaluasi Hasil Surveilan untuk tahun 20242. Dalam melakukan evaluasi hasil surveilan dilakukan oleh petugas yang melaksanakan surveilan (conflict of interest)3. Dalam rangka pelaksanaan inspeksi/surveilan, UPT belum mempunyai peralatan inspeksi yang lengkap untuk memastikan produk sesuai dengan persyaratan yaitu tidak adanya alat bor untuk mengecek suhu ikan beku4. UPT belum melakukan evaluasi terhadap permohonan penerbitan HC oleh pengguna jasa5. Pengisian desk audit pada kegiatan inspeksi tahun 2023 di CV Sakura Prima belum memadai yaitu hanya pengisi ketersediaan dokumen belum menganalisa kecukupan substansi dokumen yang perlu dikonfirmasi atau pemastian pada saat kegiatan inspeksi (kolom keterangan belum ada catatan hasil desk audit)6. Daftar kompetensi inspektur mutu yang menggambarkan jumlah dan kapasitas inspektur mutu belum tersedia



		<p>7. Laporan singkat hasil inspeksi HACCP belum menggambarkan keseluruhan hasil temuan yang mencakup kesesuaian dan ketidaksesuaian</p> <p>8. Ceklist sudah digunakan pada saat inspeksi namun pada kolom “tidak” tidak terisi, walaupun pada substansi persyaratan ditemukan ketidaksesuaian</p>
38	Stasiun Kendari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan Logbook Penyerahan Sertifikat HACCP dari UPT ke UPI dalam bentuk buku agenda; 2. Menyediakan pedoman kriteria Inspektur Mutu yang mengikuti training dan lampiran penilaian inspektur mutu pada panduan mutu ISO Integrasi serta lampiran; 3. Menyediakan tabel realisasi pelaksanaan surveilans; 4. UPT perlu melakukan verifikasi nomor dan tanggal Surat Keterangan Hasil Surveilans (SKHS) yang terakhir pada permohonan yang disampaikan pada Sisterkaroline dengan teliti, dibuktikan dengan data nomor dan tanggal SKHS yang tidak terisi dan/atau nomor dan tanggal SKHS yang diinput bukan merupakan SKHS yang terakhir. 5. UPT perlu menyiapkan lembar verifikasi/evaluasi permohonan yang diisi oleh petugas sesuai Form 27 Keputusan Kepala BKIPM nomor 95 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 6. UPT perlu menyiapkan form pedoman administrasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan logo, serta perlu melakukan pengecekan berkala terhadap dokumen yang perlu divalidasi oleh pimpinan. 7. Sesuai dengan Form 17 Keputusan Kepala BKIPM nomor 95 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, UPT perlu menyusun data pemasok bahan baku ke UPI. 8. UPT menyusun laporan evaluasi pelaksanaan verifikasi lapang (stuffing) secara berkala 9. UPT perlu melakukan update perjanjian kerjasama dengan laboratorium sub kontrak termasuk kegiatan verifikasi terhadap laboratorium sub kontrak 10. Plt. Kepala UPT perlu melakukan validasi (menandatangani) program surveilans dan pengambilan contoh
39	Stasiun Palangkaraya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerahan sertifikat HACCP ke pelaku usaha belum di catat dalam log book/diagendakan; 2. UPT sudah membuat rencana/program pelaksanaan surveilans, namun sebagian program surveilans dilaksanakan tidak tepat waktu. 3. UPT telah melakukan realisasi jumlah pelaksanaan surveilans pada masing-masing UPI sesuai dengan peringkat sertifikat HACCP, namun pelaksanaan



		<p>survailan tidak sesuai dengan matriks yang dibuat karena kegiatan tersebut digabungkan dengan witness ISO 17020. Pada dokumen realisasi survailan, tidak diberikan justifikasi terkait ketidaksesuaian waktu;</p> <ol style="list-style-type: none">UPT belum memiliki surat pencabutan terhadap surat penangguhan sementara (internal suspend) bagi UPI yang mendapat surat penangguhan ekspor sementara;UPT telah menyusun penugasan yang sesuai antara petugas pelaksana surveilan dan tim teknis, namun perlu ditekankan dalam klausul kewenangan untuk menghindari conflict of interest.UPT telah melakukan realisasi pelaksanaan pengambilan dan pengujian contoh sesuai dengan program yang telah dibuat, namun waktu pengambilan tidak sesuai dengan program yang dibuat.
40	Stasiun Merauke	<ol style="list-style-type: none">Dalam pelaksanaan inspeksi penerapan HACCP, Petugas yang akan melaksanakan inspeksi telah melakukan Desk Audit akan tetapi manual HACCP UPI yang digunakan belum Manual HACCP yang dimutakhirkan dan divalidasi.UPT belum mengarsipkan dokumen hasil pelaksanaan inspeksi HACCP secara Hard Copy dan menempatkan dalam tempat yang mudah diakses.Belum terdapat bukti serah terima penyerahan sertifikat HACCP dari UPT ke UPI dan di catat dalam logbook.Belum terdapat bukti dokumen dilaksanakan refreshment/internalisasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan inspeksi HACCP sehingga kompetensi dan pemahaman inspektur mutu dalam melaksanakan inspeksi HACCP terpelihara.UPT belum memutakhirkan dokumen data kompetensi inspektur mutu yang memuat data pelatihan yang diikuti, noreg dan yang memiliki sertifikat.UPT belum mengarsipkan regulasi SJMKHP yang termutakhir secara hard copy dan menempatkan dalam tempat khusus yang mudah diakses.Terdapat dokumen yang memuat data kompetensi analisis laboratorium namun belum direkapitulasi.Belum terdapat bukti dokumen dari UPI yang menyatakan tidak ada operasional sehingga tidak dilakukan survailans.Belum terdapat bukti surat peringatan terhadap UPI yang tidak melakukan tindakan perbaikan temuan survailans (PT Perindo).SK Tim Teknis yang melakukan evaluasi hasil inspeksi masih tergabung didalam SK Tim Teknis Survailen dan Official Control yang memungkinkan terjadi potensi



		<p>COI. Petugas yang melaksanakan survailans juga merangkap sebagai evaluator hasil survailans.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Belum seluruh Inspektur mutu dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan Inspeksi/survailans (Firhansyah, Yusuf dan Felix)12. Belum dilakukan update data supplier yang memasok bahan baku ke UPI satu tahun terakhir.13. Belum terdapat dokumen yang dibuat sebagai acuan dalam jumlah pengambilan sampel untuk produk hiu/pari kering dan gelembung renang.14. Surat Tugas pada saat pelaksanaan survailen belum dilengkapi keterangan kegiatan Pengambilan Contoh.
41	Stasiun Sorong	<ol style="list-style-type: none">1. Terdapat ketidaksesuaian antara rencana program Surveilans HACCP pada PT. Citraraja Ampat Canning yang direncanakan Bulan Agustus 2024 namun direalisasikan Bulan Oktober 2024.2. UPT telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala UPT No. Kep.21/SKIPM-SOQ/OT.230/IX/2024 tentang Penunjukan Tim Teknis Kegiatan Survailen HACCP Lembaga Inspeksi SKIPM Sorong, namun pada pelaksanaannya terdapat personel yang tidak masuk kedalam list sebagai tim penilai namun melakukan penilaian
42	Stasiun Cirebon	<ol style="list-style-type: none">1. Stasiun KIPM Cirebon sudah memiliki Daftar kompetensi inspektur mutu namun rekapitulasi tersebut belum lengkap 14 personil Inspektur Mutu dan belum disertakan dengan bukti sertifikat/ pelatihan (Dokumentasi belum lengkap).2. Belum tersedia data realisasi pelaksanaan surveilan sesuai dengan program yang telah dibuat.3. Belum tersedia data surveilan dilakukan oleh inspektur mutu atau petugas yang memiliki kompetensi dan terlatih.4. Tersedia surat tugas tim teknis evaluasi hasil surveilan yang dibuktikan dengan penunjukan kepala UPT PPMHKP namun belum divalidasi.5. Belum tersedia data penugasan yang sesuai antara petugas pelaksana surveilan dan tim teknis untuk menghindari conflict of interest.6. Belum tersedia dokumen rekapitulasi hasil surveilan.7. Pengambilan contoh produk akhir belum sesuai dengan juknis yang berlaku.
43	Stasiun Pekanbaru	<ol style="list-style-type: none">1. Data realisasi program inspeksi/survailen HACCP pada UPT Stasiun Pekanbaru Belum terekapitulasi dengan efektif, sehingga tidak mudah di ketahui jika terdapat ketidak sesuaian antara jadwal dan realisasi pelaksanaan.



		<ol style="list-style-type: none">2. UPT telah memiliki bukti penyerahan HACCP per sertifikat, namun belum tersedia logbook penyerahan sertifikat HACCP secara keseluruhan3. Dokumen data UPI lingkup SKIPM Pekanbaru yang dimiliki tidak sinkron dengan Dokumen HACCP yang tersedia, Dokumen HACCP CV. Solop Lestari, dan CV Bina Usaha tidak ada.4. Realisasi program surveillan masih belum terlaksana sesuai yang dijadwalkan pada laporan raelisasi surveillance tidak disebutkan justifikasi terkait dengan ketidaksesuaian waktu5. Belum semua data pemasok/supplier yang memasok bahan baku ke UPI dilakukan rakapitulasi dan pemutakhiran6. SKIPM Pekanbaru telah melakukan subkontrak untuk beberapa pengujian yang tidak mampu dilakukan, namun belum menyusun form kontrak kerjasama dan melaksanakan verifikasi ke laboratorium kontrak atau sub kontrak7. UPT belum menyusun laporan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan stuffing secara berkala8. Form atau checklist uji organoleptic yang digunakan pada saat stufing, hanya satu jenis form sedangkan produk yang diperiksa terdapat perbedaan jenis dan komoditas.
44	Balai KIPM Lampung	<ol style="list-style-type: none">1. Pada Laporan Tindakan Perbaikan inspeksi tanggal 20 September 2024 di PT. Cabang Lampung Bumi Menara Internusa, tidak dicantumkan foto sebelum perbaikan2. 1. UPT telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala UPT No. B.01/BKIPM.I.PG/KP..440/I/2024 tentang Penunjukan Tim Teknis Survailen dan Pengujian (Official Control) Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasi; Perikanan , namun terdapat personel yang melaksanakan surveilan namun personel tersebut juga menilai/mengevaluasi hasil Surveilan3. 2. Hasil Uji Nomor 0789/BKIPM.LPG/LHU.130/VIII2024 PT. Indo American Seafoods tanggal 8 Agustus 2024, dengan jenis sampel ES Flake, nilai ALT/TPC nya 2,7 x 10² melebihi persyaratanmutu yang ditetapkan oleh SNI 2332.3:2015 sebesar 1,0 x 10² yang merupakan kegiatan surveilan HACCP (hasil official control) tidak ada tindak lanjutnya4. 3. Hasil uji Nomor 0164/BKIPM.LPG/LHU.130/II/2024 PT. Central Pertiwi Bahari tanggal 24 Februari 2024, dengan jenis udang vannamei (RM), nilai Chloramphenicol nya 0,576 µg/kg melebihi persyaratan mutu sebesar 0,5 µg/kg




45	Stasiun Tahuna	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPT belum memiliki pedoman kriteria inspektur mutu yang mengikuti training 2. UPT belum mengagendakan bukti penyerahan sertifikat 3. UPT sudah memiliki daftar peralatan yang wajib dibawa saat surveilan tetapi belum lengkap, 4. UPT belum menyediakan dokumen hasil pencetakan draft sertifikat, 5. UPT belum menyediakan surat perintah verifikasi lapangan pada saat staffing
46	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua inspektur mutu melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan penerapan contohnya desk audit tidak dilakukan oleh semua inspektur mutu 2. Tim inspektur mutu sudah melaporkan seluruh dokumen hasil inspeksi namun ada yang tidak sesuai dengan norma waktu yang sdh ditetapkan. Salah satu penyampaian laporan inspeksi terdapat melebihi norma waktu yaitu untuk inspeksi CV. Sembilan Sembilan yang dilakukan inspeksi pada tanggal 28 November 2023 namun laporan inspektur mutu baru dibuat tanggal 5 Desember 2023 3. Kegiatan verifikasi tindakan perbaikan telah dilakukan oleh inspektur mutu namun tidak semua UPI dilakukan pemeriksaan tindakan perbaikan dan inspektur mutu yang melakukan pemeriksaan tindakan perbaikan tidak selalu personil yang melakukan inspeksi pertama kali ke UPI tersebut 4. Surat pembekuan atau pencabutan sertifikast HACCP belum tersedia untuk UPI yang tidak melakukan tindakan perbaikan

SK.1	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar								
IK. 2	Persentase Lembaga yang Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Quality Assurance Sesuai Standar dan Regulasi								
Ralisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BKIPM 2020-2024	
2019	2020	2022	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Renstra
					70.00	92.92	132,74%		

Tabel 3.4 Pencapaian IK 2



Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Persentase Lembaga yang Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Quality Assurance Sesuai Standar dan Regulasi diatas dapat dijelaskan bahwa target indikator kinerja tahun 2024 sebesar 70,00. Realisasi capaian indikator tahun 2024 sebesar 92,92 atau tercapai 120% dari target yang ditetapkan.



Gambar 7. Dokumentasi Kegiatan



IK.3 Nilai kualitas penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium

Status akreditasi bagi Laboratorium UPTKIPM sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan performance/kinerja laboratorium. Hal tersebut dapat berdampak pada pelayanan terhadap Unit Usaha Pembudidaya Ikan dan/atau Unit Pengolahan Ikan sebagai pelanggan laboratorium. Dampak yang lebih luas yaitu kepercayaan negara importir terhadap Indonesia menjadi meningkat dan secara nasional mempunyai nilai strategis dalam memperlancar kerjasama dengan negara pengimpor hasil perikanan.

Sebagai laboratorium yang telah diakreditasi maka laboratorium diharuskan menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017 yang menjadi dasar pengakuan oleh lembaga yang berkompeten yaitu Komite Akreditasi Nasional bahwa data hasil uji yang diterbitkan sebagai salah satu dasar penerbitan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah akurat dan absah. Agar hasil uji terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan maka system manajemen mutu laboratorium harus dilaksanakan secara konsisten. Oleh karena itu untuk mengetahui nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium maka Pusat Manajemen Mutu perlu melakukan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu. Tujuan dilakukannya verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium adalah:

- a. Untuk mengetahui nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium
- b. Untuk mengetahui konsistensi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017

Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium sebesar 81,35 didapatkan dari 13 laboratorium (daftar seperti pada Lampiran 1), berdasarkan perbandingan nilai realisasi dengan nilai target yaitu 70, maka nilai realisasi sebesar 116,21%.



Nilai Kualitas Penerapan SMM Laboratorium

No	Unit Kerja	Nilai
1	SKIPM Batam	76,12
2	SKIPM Gorontalo	78,00
3	SKIPM Ternate	93,03
4	SKIPM Palangkaraya	74,48
5	SKIPM Bengkulu	78,13
6	SKIPM Jambi	85,07
7	SKIPM Palembang	91,04
8	BKIPM Jayapura	78,11
9	BKIPM Manado	76,66
10	BKIPM Semarang	84,72
11	BKIPM Banjarmasin	83,08
12	SKIPM Palu	84,57
13	SKIPM Kendari	74,60
Nilai Rata-rata		81,35

SK.1 Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

IK. 3 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium

Ralisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BKIPM 2020-2024	
2019	2020	2022	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Renstra
					70,00	81,35	116,21%		

Tabel 3.5 Pencapaian IK 3

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 70,00. Capaian indikator tahun 2024 sebesar 81,35. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2024 sebesar 116,21%.



IK.4 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi

Dalam rangka untuk memenuhi tuntutan dan hak konsumen untuk memperoleh hasil perikanan yang aman dan bermutu, pemerintah menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu sampai hilir dengan melibatkan semua unit kerja yang terkait baik di internal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen PDSPKP, Ditjen PSDKP) maupun unit kerja lain yang ditunjuk untuk mendukung penerapan SJMKHP, antara lain Laboratorium penguji dan acuan NRMP, Laboratorium Sub Kontrak dalam rangka official control, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta pelaku usaha (usaha budidaya perikanan, perikanan tangkap, supplier dan Unit Pengolahan Ikan. Pengendalian (official control) yang dilaksanakan oleh unit kerja terkait harus sesuai dengan peraturan atau persyaratan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan sistem pengendalian (official control) sesuai dengan pendelegasian kewenangan yang diberikan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan selaku Otoritas Kompeten yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.8 Tahun 2024 yaitu untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku secara nasional maupun internasional. Dalam rangka pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan melalui inspeksi atau surveilan ke pelaku usaha, untuk menjamin pelaksanaan inspeksi dan surveilan dilaksanakan sesuai regulasi dan memenuhi kaidah ketidakberpihakan, kerahasiaan dan berintegritas, UPT BPPMHKP menerapkan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi berdasarkan SNI ISO/IEC 17020:2012, Oleh karena itu, untuk menyiapkan dan memastikan pelaksanaan system manajemen mutu lembaga inspeksi sesuai dengan standar, maka perlu dilakukan verifikasi atau supervisi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi.



Lembaga inspeksi adalah lembaga yang ditetapkan untuk melakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan melalui inspeksi/surveilan. Dalam memastikan pelaksanaan Lembaga inspeksi yang memenuhi azas ketidakberpihakan serta konsistensi maka menerapkan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi berdasarkan SNI ISO 17020:2012. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian kualitas penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi berdasarkan penilaian pemenuhan klausul SNI ISO/IEC 17020:2012 yang terverifikasi. Tujuan dari pelaksanaan Verifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah:

- a. Untuk mengetahui nilai penerapan sistem manajemen mutu Lembaga Inspeksi.
- b. Untuk memastikan penerapan sistem manajemen mutu Lembaga Inspeksi di UPT BPPMHKP sesuai dengan SNI ISO/IEC 17020:2012.

Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi sebesar 84,85 didapatkan dari 14 lembaga inspeksi (daftar seperti pada Lampiran 2). Berdasarkan perbandingan nilai realisasi dengan nilai target yaitu 70, maka nilai realisasisebesar 120%.

Nilai Kualitas Penerapan SMM Lembaga Inspeksi

No	Unit Kerja	Nilai
1	Stasiun KIPM Batam	79,88
2	Stasiun KIPM Gorontalo	80,06
3	Stasiun KIPM Ternate	90,80
4	Stasiun KIPM Palangkaraya	82,18
5	Stasiun KIPM Bengkulu	76,92
6	Stasiun KIPM Jambi	85,06
7	Stasiun KIPM Palembang	82,39
8	Stasiun KIPM Bandung	74,70
9	Balai KIPM Jayapura	89,88
10	Balai KIPM Manado	93,68
11	Balai KIPM Semarang	88,09
12	Stasiun KIPM Palu	85,12



13	Balai KIPM Banjarmasin	89,88
14	Stasiun KIPM Kendari	89,29
Nilai Rata-rata		84,85

SK.1 Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

IK. 4 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi

Ralisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BKIPM 2020-2024	
2019	2020	2022	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Renstra
					70,00	84,85	120,00%		

Tabel 3.6 Pencapaian IK 4

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 70,00 dengan realisasi indikator kinerja sebesar 84,85 atau 120%.

IK.5 Dokumen standar sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir

Dokumen standar sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir yang telah disusun pada tahun 2024, antara lain:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan
2. Petunjuk Teknis Sertifikasi Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)
3. Petunjuk Teknis Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa



kegiatan sertifikasi Cara B7di Daya Ikan yang Baik (CBIB) yang sebelumnya dilaksanakan oleh Ditjen Perikanan Budi Daya beralih kepada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu disusun draft Keputusan Kepala BPPMHKP tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Cara Budi Daya Ikan yang Baik yang antara lain mencakup:

1. Persyaratan teknis Cara Budi Daya Ikan yang Baik
2. Mekanisme Proses Sertifikasi Cara Budi Daya Ikan yang Baik
3. Pelaksanaan Surveilans, Pengambilan dan Pengujian Sampel
4. Monitoring dan Evaluasi (Supervisi)
5. Penanganan Keluhan dan Banding

SK.1	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar									
IK. 5	Dokumen standar sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir									
Ralisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BKIPM 2020-2024		
2019	2020	2022	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Renstra	
					3,00	3,00	100%			

Tabel 3.7 Pencapaian IK 5

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja diatas Dokumen standar sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 3,00 atau 100% dari target yang ditetapkan.

IK.6 Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor

Capaian IKU Dokumen Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dibandingkan dengan target yaitu sebagai berikut:





NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET OUTPUT BULANAN																Total
		B01	B02	B03	TW1	B04	B05	B06	TW2	B07	B08	B09	TW3	B10	B11	B12	TW4	
1	Dokumen Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Dokumen)	1	1	0	2	1	0	1	2	1	1	0	2	0	1	1	2	8
		REALISASI																Total
	B01	B02	B03	TW1	B04	B05	B06	TW2	B07	B08	B09	TW3	B10	B11	B12	TW4	10	
		1	0	2	3	1	0	2	3	0	2	0	2	1	0	1	2	

Keterangan:

Capaian dokumen harmonisasi sampai dengan bulan Desember 2024 sebanyak 10 (Sepuluh) dokumen yaitu:

1. Surat ke Otoritas Kompeten Korea Selatan pada bulan Januari 2024 terkait dengan rencana pelaksanaan inspeksi/audit ke Korea.
2. Surat ke Otoritas Kompeten Korea Selatan pada bulan Maret 2024 terkait dengan rencana pertemuan bilateral secara daring untuk membahas rencana audit kedua negara dan hal-hal teknis seperti format HC dll.
3. Surat ke DG SANTE – Uni Eropa terkait pelaporan NRMP Tahun 2023 dan rencana NRMP Tahun 2024.
4. Surat ke DG SANTE – Uni Eropa terkait penyampaian AMU dan AMR Indonesia pada bulan April Tahun 2024.
5. Surat elektronik ke Otoritas Kompeten Vietnam (NAFIQPM) pada bulan Juni 2024 terkait dengan *draft Minutes of Meeting* terkait perpanjangan kerjasama BPPMHKP dengan NAFIQPM.
6. Surat ke DG SANTE – Uni Eropa terkait penyampaian penjelasan lanjutan tentang AMU dan AMR Indonesia pada bulan Juni Tahun 2024.
7. Surat elektronik ke Otoritas Kompeten Vietnam pada bulan Agustus 2024 terkait dengan penjelasan tentang “*fish and fishery products trade administration from and to Indonesia*”.
8. Surat elektronik ke Otoritas Kompeten Rusia pada bulan Agustus 2024 terkait dengan penjelasan tentang “*fish and fishery products trade administration from and to Indonesia*”.
9. Surat ke UK Office for SPS Trade Assurance – Inggris pada bulan Oktober 2024 terkait penyampaian *Residue monitoring control results for 2023 and plan for 2024 for aquaculture*.



10. Surat ke Otoritas Kompeten negara tujuan pada bulan Desember 2024 terkait dengan “*Notification on New Official Model Export Health Certificate of Quality and Safety for Fish & Fishery Products*”.

SK.1	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar								
IK. 6	Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor								
Ralisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BKIPM 2020-2024	
2019	2020	2022	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Renstra
					8,00	10,00	120%		

Tabel 3.8 Pencapaian IK 6

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja diatas Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 10,00 atau 120% dari target sebanyak 8 dokumen.

IK.7 Indeks Profesionalitas ASN Pusat Manajemen Mutu

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN mencakup:

a. Dimensi kualifikasi.

Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi Kualifikasi



diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS, meliputi:

- 1) Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
- 2) Pendidikan S-2 (Strata Dua);
- 3) Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
- 4) Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
- 5) Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) / sederajat;
- 6) Di bawah SLTA.

Instrumen Pengukuran pada dimensi kualifikasi bobot penilaiannya sebagai berikut:

- 1) Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-3 (Strata Tiga);
- 2) Bobot nilai sebesar 20 (dua puluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-2 (Strata Dua);
- 3) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-1 (Strata Satu) /D-IV (Diploma Empat);
- 4) Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-III (Diploma Tiga);
- 5) Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D- II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat;
- 6) Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan di bawah SLTA.

b. Dimensi kompetensi.

Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas:

- 1) Diklat Kepemimpinan.



Instrumen Pengukuran pada diklat kepemimpinan bobot penilaiannya sebagai berikut:

- a) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki;
- b) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki.

2) Diklat Fungsional.

Instrumen Pengukuran pada diklat fungsional bobot penilaiannya sebagai berikut:

- a) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki;
- b) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki.

3) Diklat Teknis.

Instrumen Pengukuran pada diklat teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP dengan bobot penilaian sebagai berikut:

- a) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;
- b) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;



- c) Bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 4) Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya.
- Instrumen Pengukuran pada seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya dengan bobot penilaian sebagai berikut:
- a) Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c) Bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir. Keikutsertaan dalam seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya tersebut dibuktikan dengan sertifikat/surat tugas dan sejenisnya.



c. Dimensi kinerja.

Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup sebagai berikut:

- 1) Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 2) Perilaku Kerja Pegawai (PKP).

Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:

- 1) Bobot nilai sebesar 30 (tiga puluh) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) dengan kriteria sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 2) Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan kriteria baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 3) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dengan kriteria cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 4) Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) dengan kriteria sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 5) Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja 50 (lima puluh) ke bawah dengan kriteria kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.

d. Dimensi disiplin.

Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah



diterima PNS. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.

Indikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima yang mencakup:

- 1) Hukuman disiplin ringan;
- 2) Hukuman disiplin sedang;
- 3) Hukuman disiplin berat.

Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:

- 1) Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- 2) Bobot nilai sebesar 3 (tiga) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
- 3) Bobot nilai sebesar 2 (dua) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;
- 4) Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Hukuman disiplin yang diatas yaitu yang telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. Kategori tingkat Profesionalitas ASN. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91 – 100; b. 81 – 90; c. 71 – 80; d. 61 – 70; dan
- 5) 60 ke bawah. Sebutan tingkat Profesionalitas ASN diatas adalah : a. Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91– 100; b. Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81–90; c. Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71–80; d. Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61–70; e. Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara berkala 1 (satu) kali setiap tahunnya

SK.2	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pusat Manajemen Mutu	
IK. 7	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Manajemen Mutu	
Ralisasi Tahun 2019 – 2023	Tahun 2024	Renstra BKIPM 2020–2024



2019	2020	2022	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	83,39	88,38	87,79	84	86	85,50	99,42	86	99,42

Tabel 3.9 Pencapaian IK 7

Tahun 2024, target indikator Indeks Profesionalitas ASN Pusat Manajemen Mutu ditetapkan sebesar 86. Capaian pada tahun 2024 sebesar 85,50, dimana persentase capaian realisasi hanya 99,42%. Terdapat penurunan capaian kinerja yang disebabkan terdapat beberapa pegawai Pusat Manajemen Mutu yang tidak mengambil sertifikat 20JP sebagai syarat utama dalam pencapaian target IP ASN Lingkup BPPMHKP.

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	PUSAT MANAJEMEN MUTU	25	2116	84.64 %	34.34	85.85 %	25	83.33 %	5	100 %	85.5	TINGGI

Gambar 8. Nilai IP ASN Pusat Manajemen Mutu Tahun 2024

IK.8 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Manajemen Mutu

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu



dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyesuaian terhadap kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja, baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta capaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

Capaian indikator ini sebesar 83,30 atau tercapai 101,59% dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 82 berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Kinerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan melalui aplikasi kinerjaku. Hal tersebut tertuang dalam surat Hasil Penilaian Mandiri SAKIP TA



2024 UPT Lingkup BPPMHKP Nomor B.12/BPPMHKP.1/RC.610/I/2025 tanggal 2 Januari 2025. Rekonsiliasi Kinerja dan Penilaian Mandiri SAKIP ditujukan untuk melihat aspek Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi sebagaimana pedoman evaluasi PM SAKIP, di seluruh unit kerja lingkup UPT BPPMHKP dalam hal meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas sehingga dapat menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.

Komponen	Sub Komponen			Total Bobot
	Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Tabel 3.10. Pembobotan Nilai Evaluasi AKIP

Dokumen yang dilakukan evaluasi pada kegiatan penilaian mandiri SAKIP antara lain:

- Perjanjian Kinerja
- Manual IKU
- Rincian Target IKU
- Rencana Aksi
- Laporan Kinerja Intern
- Laporan Kinerja
- Dokumen Data Dukung LKJ



NO	Kode	UNIT KERJA	PERENCANAAN KINERJA (30%)	PENGUKURAN KINERJA (30%)	PELAPORAN KINERJA (15%)	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (25%)	NILAI AKUNTABILITAS	PREDIKAT
1	1004000000	PUSAT MANAJEMEN MUTU LKE Satker	24.90	24.90	13.50	20.00	83.3	A

Gambar 9. LKE Pusat Manajemen Mutu Tahun 2024

Penilaian mandiri SAKIP dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen tersebut, serta membandingkan hasil yang ada di dalam dokumen dengan hasil yang telah diinput ke dalam aplikasi kinerjaku. Kegiatan penilaian mandiri SAKIP dilakukan secara tahunan melalui aplikasi kinerjaku, dengan target pada tahun 2024 sebesar 82. Capaian indikator ini sebesar 83,30 atau 101,59%.

SK.2 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pusat Manajemen Mutu									
IK. 8 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Manajemen Mutu									
Ralisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BKIPM 2020-2024	
2019	2020	2022	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	-	82	83,30	101,59	-	-

Tabel 3.11 Pencapaian IK 8

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Nilai indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2024, Pusat Manajemen Mutu ditargetkan sebesar 82. Capaian pada tahun 2024 sebesar 83,30, dimana persentase capaian realisasi sebesar 101,59%.



IK.9 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Manajemen Mutu

IKPA bertujuan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran sehingga bisa menjamin anggaran menjadi kredibel dan akuntabel. Pengukuran kinerja ini kemudian berguna untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, dan kegiatan yang dijalankan suatu instansi pemerintah.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai peran strategis, menjadi motor penggerak atas keberhasilan dalam pencapaian IKPA Satuan Kerja (Satker). KPA harus bisa mengelola sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran. Mulai dari Unit Perencana Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran (BPg), Pejabat/Panitia Pengadaan dan Penerima Pekerjaan/Barang/Jasa, Unit Pelaksana Kegiatan, dan Unit Pelaporan/Pertanggungjawaban Keuangan. Untuk memperoleh nilai IKPA secara optimal diperlukan sinergi dan koordinasi yang baik dari seluruh sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran.

Terdapat tiga aspek dan delapan indikator penilaian dalam IKPA Tahun Anggaran 2024 yaitu:

1. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran dengan indikator yang terdiri dari Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan bobot 10%, Deviasi halaman III DIPA dengan bobot 10%. Untuk aspek ini, Satker meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui pengendalian revisi DIPA pagu tetap secara triwulanan dan meningkatkan akurasi/ketepatan realisasi pencairan dana per jenis belanja dalam tiap bulan.
2. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan indikator yang terdiri dari penyerapan anggaran dengan bobot 20%, belanja kontraktual dengan bobot 10%, penyelesaian tagihan dengan bobot 10%, pengelolaan UP dan TUP dengan bobot 5%, dan Dispensasi SPM dengan bobot 5%. Untuk aspek ini, mendorong satuan kerja meningkatkan akselerasi belanja berdasarkan trajektori pola penyerapan per jenis belanja, meningkatkan percepatan belanja kontraktual sejak awal, meningkatkan



ketepatan waktu serta optimalisasi penggunaan dan pertanggungjawaban UP dan TUP, dan meningkatkan kualitas ketepatan waktu pembayaran tagihan belanja serta mengurangi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun anggaran.

3. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dengan indikator Capaian Output dengan bobot 25%, aspek ini mendorong partisipasi pelaporan dan akselerasi pencapaian output secara berkualitas, dimana capaian output ini adalah cerminan kinerja suatu instansi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam DIPA.

Nilai IKPA Satker menggambarkan capaian kinerja pelaksanaan anggaran secara komprehensif. Tidak hanya dari sisi kualitas penyerapan anggaran semata tetapi dari berbagai aspek dan indikator sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian perlu kerja sama yang solid antar pengelola keuangan dalam internal Satker tersebut untuk dapat mewujudkan optimalnya nilai IKPA.

SK.2 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pusat Manajemen Mutu									
IK. 9 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Manajemen Mutu									
Ralisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BKIPM 2020-2024	
2019	2020	2022	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	87,68	-	-	89	93,76	91,26	97,33	93,76	97,33

Tabel 3.12 Pencapaian IK 9

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Manajemen Mutu diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 91,26 atau 97,33% dari target sebesar 93,76. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar



96,35%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2024 terhadap renstra 2024 sebesar sebesar 97,33%.

IK.10 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Manajemen Mutu

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing. Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Pengukuran Evaluasi Kinerja Anggaran atas aspek implementasi:

1. Capaian keluaran pengukuran capaian keluaran output program dilakukan menghitung rata rata ukur secara geometrik perbandingan antara realisasi indikator dengan target indikator.
2. Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.
3. Efisiensi, dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Orientasinya tidak lagi hanya berfokus kepada besarnya penyerapan anggaran tetapi juga pencapaian output anggaran melalui:

1. Kelancaran pelaksanaan anggaran (pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, SPM yang akurat, dan kebijakan dispensasi SPM);
2. Mendukung manajemen kas (pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, renkas/RPD, deviasi halaman III DIPA, retur SP2D);



3. Meningkatkan kualitas laporan keuangan (LKKL/LKPP) (penyampaian LPJ Bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja).

SK.2 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pusat Manajemen Mutu									
IK.10 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Pusat Manajemen Mutu									
Ralisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BKIPM2020-2024	
2019	2020	2022	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	-	71	83,38	117,44	83,38	117,44

Tabel 3.13 Pencapaian IK 10

Tabel capaian indikator kinerja Nilai indikator kinerja perencanaan anggaran Lingkup Pusat Manajemen Mutu diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 83,38 dari target yang tetapkan sebesar 71, sedangkan tahun 2023, capaian kinerja indikator tidak ada. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2024 terhadap target sebesar 117,44%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2024 terhadap renstra sebesar 117,44%.

- IK.11 Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Manajemen Mutu

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas Laporan Keuangan (LK) BPPMHKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Tujuan indikator ini adalah untuk mendukung tercapainya pengelolaan anggaran dan kegiatan yang efektif,



efisien dan akuntabel, dengan target Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Manajemen Mutu sebesar 100 %.

Pengukuran indikator kinerja ini akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2024. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Manajemen Mutu sumber data diperoleh dari BPPMHKP dengan jenis perhitungan data sama persis dan metode cascading adopsi langsung. Dengan kata lain indikator ini merupakan hasil penilaian dari level atasannya yaitu dari BPPMHKP sehingga pencapaian indikator ini pada Pusat Manajemen Mutu mengikuti hasil perhitungan pencapaian indikator BPPMHKP.

SK.2 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pusat Manajemen Mutu									
IK. 11 Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Manajemen Mutu									
Ralisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BKIPM 2020-2024	
2019	2020	2022	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	100	100	100	100	100	100

Tabel 3.14 Pencapaian IK 11

Seperti pada tabel capaian indikator Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Manajemen Mutu diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 100% karena temuan telah diselesaikan. Capaian tahun 2024 sama dengan capaian tahun 2023. Dimana capaian kinerja indikator 2023 sebesar 100%. Persentase realisasi capaian indikator terhadap target 2024 sebesar 100%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2024 terhadap renstra 2024 sebesar 100%.

IK.12 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Manajemen Mutu

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Manajemen Mutu adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat



Jenderal Kepada BPPMHKP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan I tahun 2023 s.d Triwulan IV Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh BPPMHKP yang menjadi objek pengawasan. Data temuan hasil pengawasan Itjen KKP yang digunakan untuk pengukuran capaian IKU sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja dengan cakupan hanya pada LHP yang diterbitkan pada periode sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja yaitu periode LHP terbatas pada laporan hasil audit, evaluasi dan reviu yang diterbitkan pada Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I. LHP pengawasan Itjen KKP yang masih belum tuntas ditindaklanjuti diluar LHP yang digunakan dalam pengukuran IKU dan tetap wajib ditindaklanjuti dan dituntaskan penyelesaiannya serta disampaikan bukti tindaklanjut kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Untuk unit kerja pada level II yang dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP dan terdapat temuan/rekomendasi pada unit kerja tersebut, maka capaiannya dihitung seperti manual IKU yang ada yaitu jumlah tindak lanjut rekomendasi pada periode pengukuran dibagi dengan jumlah temuan/rekomendasi yang diberikan pada LHP sesuai periode pengukuran. Untuk unit kerja level II yang tidak dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP sama sekali, maka capaiannya diberi nilai maksimal dari target pada setiap periode pengukuran dan untuk kumulatif setahun maka diberi nilai maksimal target setiap triwulan.

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$


Keterangan:
 $\sum N_t$: jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindak lanjuti oleh unit eselon I
 $\sum N$: jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit eselon I



Ralisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BKIPM 2020-2024	
2019	2020	2022	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	91,49	75	80,00	76,71	95,89		

Tabel 3.15 Pencapaian IK 12

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Manajemen Mutu diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 95,89%. Capaian tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 120%.



Gambar 10. Dashboard Aplikasi SIDA KKP Pusat Manajemen Mutu Tahun 2024

Target Triwulan IV tahun 2024 sebesar 80% dan telah tercapai sebesar 76,71% atau 95,89%. Hal tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi hasil pengawasan dari Inspektorat Jenderal KKP sebagian besar telah ditindaklanjuti dengan baik dan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Manajemen Mutu

berdasarkan dashboard aplikasi tindak lanjut hasil pengawasan pada <http://sidak.kkp.go.id/>.

Hasil pengawasan dari Inspektorat Jenderal KKP belum sepenuhnya ditindaklanjuti disebabkan terbitnya hasil audit dari Inspektorat Jenderal KKP pada Triwulan IV Tahun 2024 sesuai surat nomor: B.445/ITJ.4/HP.110/XI/2024 tanggal 18 November 2024.

IK.13 Unit kerja lingkup Pusat Manajemen Mutu yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

Sistem manajemen pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah atau swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali. Indikator persentase unit kerja Pusat Manajemen Mutu yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar merupakan cascading adopsi langsung dari level 0 KKP. Melalui sistem informasi Bitrix24 ini, pegawai KKP dapat melakukan interaksi dalam bentuk uraian teks, gambar, audio, video maupun penyebaran informasi dan polling. Bitrix24 merupakan teknologi informasi yang digunakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam penerapan manajemen pengetahuan dilingkungan KKP dengan alamat web kinerjakkp.bitrix24.com. Untuk dapat bergabung di sistem aplikasi ini, administrator bitrix24 mengundang pegawai KKP melalui email. Setelah undangan tersebut diverifikasi, pegawai dapat membuat akun bitrix24, pegawai KKP terhubung dengan pegawai lainnya dan dapat melakukan interaksi dalam bentuk uraian teks, gambar, audio, dan video. Pegawai KKP dapat melakukan penyebaran informasi dan polling menggunakan bitrix24. Perhitungan capaian indikator ini pada tahun 2023 diperoleh dari 3 komponen, yaitu keikutsertaan dalam sistem manajemen pengetahuan (bobot 40%), keaktifan pimpinan dalam berinteraksi dan berbagi pengetahuan (bobot 40%), serta dokumen akuntabilitas kinerja yang diunggah (bobot 20%)



SK.2 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pusat Manajemen Mutu									
IK. 13 Persentase unit Kerja Pusat Manajemen Mutu yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar									
Ralisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BKIPM2020-2024	
2019	2020	2022	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	88,97	84	98,52	92	94	133,33	120	94	120

Tabel 3.16 Pencapaian IK 13

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Persentase unit Kerja Pusat Manajemen Mutu yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 120%, sedangkan tahun 2023, capaian kinerja indikator sebesar 98,52%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 mengalami peningkatan. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2024 terhadap renstra 2024 sebesar 120%.

IK.14 Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup Pusat Manajemen Mutu

Pengelolaan Barang Milik Negara semakin berkembang dan kompleks, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa permasalahan yang muncul serta adanya praktik pengelolaan yang penanganannya belum dapat dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah perlu dilakukan penggantian untuk menjawab permasalahan dan praktik yang belum tertampung dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.



Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan Barang Milik Negara tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang yang diperoleh atas beban APBN meliputi baik melalui pembelian maupun pembangunan.

SK.2 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pusat Manajemen Mutu									
IK. 14 Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup Pusat Manajemen Mutu									
Ralisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BKIPM 2020-2024	
2019	2020	2022	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	100	77,5	80	97,50	120	80	120

Tabel 3.17 Pencapaian IK 14

Capaian indikator Tingkat kepatuhan BMN Lingkup Pusat Manajemen Mutu pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 80. Sesuai surat Sekretariat BPPMHKP No. B.67/BPPMHKP.1/PL.760/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN, capaian indikator kinerja ini Tahun 2024 sebesar 97,50%. Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Tingkat kepatuhan BMN Lingkup Pusat Manajemen Mutu diatas bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 120%, sedangkan tahun 2023, capaian kinerja indikator sebesar 77,5. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2024 terhadap target 2024 sebesar 120%.



IK.15 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Lingkup Pusat Manajemen Mutu

Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seingkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku. Pada Tahun 2024, indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pusat Manajemen Mutu memiliki target 80% sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja pengawasan Itjen dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada Triwulan IV yang diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)



SK.2 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pusat Manajemen Mutu									
IK. 15 Tingkat Kepatuhan Pengadaan barang/Jasa Lingkup Pusat Manajemen Mutu									
Ralisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BKIPM 2020-2024	
2019	2020	2022	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	76,21	77,5	80	84,34	105,43	80	105,43

Tabel 3.18 Pencapaian IK 15

Sesuai surat Sekretariat BPPMHKP B.67/BPPMHKP.1/PL.760/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Capaian IKU Tingkat Kepatuhan PBJ TA. 2024, target capaian indikator kinerja ini pada tahun 2024 sebesar 80,00%.

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan barang/Jasa Lingkup Pusat Manajemen Mutu diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 84,34%, sedangkan tahun 2023, capaian kinerja indikator sebesar 77,5%. Persentase realisasi capaian indikator terhadap target tahun 2024 sebesar 105,34%.

ANALISIS REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pusat Manajemen Mutu tahun 2024 termuat dalam DIPA Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP.DIPA-032.13.1.440807/2024 Tanggal 28 November 2023. Pagu anggaran Pusat Manajemen Mutu dalam kegiatan Manajemen Mutu sebesar Rp. 6.034.364.000 (Enam Miliar Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

Capaian realisasi anggaran Pusat Manajemen Mutu sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 mencapai Rp.5.939.155.976 (Lima miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) atau sebesar 98,42% dari pagu



anggaran, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.95.208.024 (Sembilan puluh lima juta dua ratus delapan ribu dua puluh empat rupiah) atau 1,58%.

Persentase realisasi anggaran Pusat Manajemen Mutu sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan indikator penyerapan anggaran pada reformulasi IKPA telah memenuhi target, dimana target penyerapan anggaran untuk belanja barang pada triwulan IV sebesar 90% dan realisasi Pusat Manajemen Mutu sebesar 98,42%. Keberhasilan ini salah satunya karena melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.

Rekapitulasi berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 19 dan Tabel 20.

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Manajemen Mutu	6,034,364,000	5,939,155,976	98.42 %
TOTAL		6,034,364,000	5,939,155,976	98.42 %

Tabel 19. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Pusat Manajemen Mutu
Triwulan IV Tahun 2024

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
1	Belanja Barang	6,034,364,000	5,939,155,976	98.42 %
TOTAL		6,034,364,000	5,939,155,976	98.42 %

Tabel 20. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Pusat Manajemen Mutu
Triwulan IV Tahun 2024

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pusat Manajemen Mutu telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan penggunaan anggaran, prasarana dan sarana serta sumber daya manusia yang tersedia.



Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut, efisiensi anggaran dipandang perlu untuk dilakukan dan dihitung dengan menggunakan formulasi sesuai PMK No.22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu instrumen penganggaran berbasis Kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada Pemangku Kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola Kementerian/Lembaga, unit eselon I, dan/ atau satuan kerja bersangkutan. Fungsi peningkatan kualitas bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKAK/L dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

The screenshot shows the MONEV application interface for monitoring budget efficiency. The page title is "NK Perencanaan Satuan Kerja". The search bar contains "440807". The table below displays the efficiency data for the selected entry.

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
7	440807	SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	83,38	100,00	57,14	17,75

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri (disaring dari 48 entri keseluruhan)

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved. Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0 2025-01-14 08:19:40

Gambar 11. Efisiensi Anggaran 2024

An underwater scene featuring a large school of fish. The fish are primarily reddish-brown and yellowish, with some silver ones. They are swimming in clear blue water. A vertical bar graphic, consisting of a dark blue bar on the left and a light blue bar on the right, is positioned on the left side of the image. The text 'BAB IV' is in white and 'PENUTUP' is in dark blue, both in a bold, sans-serif font.

BAB IV **PENUTUP**

BAB IV PENUTUP

Pusat Manajemen Mutu merupakan salah satu unit eselon eselon II pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi Melaksanakan Tugas Manajemen Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Manajemen Mutu berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra KKP, Renstra BKIPM dan perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja (Lkj) Pusat Manajemen Mutu Tahun 2024 menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama tahun 2024. Beberapa IKU yang belum memenuhi target pada tahun 2024, lebih disebabkan oleh kendala non teknis, seperti alokasi blokir yang baru dapat digunakan pada akhir tahun 2024. Oleh karena itu, pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi fokus utama dalam melaksanakan kegiatan pada tahun berikutnya.

Dalam rangka peningkatan kinerja Pusat Manajemen Mutu, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan selanjutnya.

Kesimpulan

Secara umum rata-rata NPSS pada tahun 2024 sebesar 115,81% capaiannya sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan NPSS tahun 2023 yang besarnya 111,02%. Hal ini dikarenakan dari 15 indikator pada Tahun 2024, terdapat 13 indikator yang memenuhi kesesuaian target tahunan.

Rekomendasi

1. Setiap penanggung jawab kegiatan pada Pusat Manajemen Mutu agar selalu memonitor pelaksanaan kegiatan, terutama terkait terdapatnya automatic adjustment pada masing – masing kegiatan yang dilaksanakan.
2. Setiap unit kerja agar melakukan perbaikan/tindak lanjut terhadap aspek aspek yang dinilai dapat berpotensi menghambat capaian kinerja yaitu



pada IKU Indeks Profesionalitas ASN BPPMHKP, dimana hingga penyajian laporan kinerja ini disajikan, diketahui tidak terpenuhinya target IKU yang dimaksud yaitu hanya tercapai indeks sebesar 85,50 dimana target indikator dimaksud sebesar 86.

3. Dalam hal kinerja pelaksanaan anggaran agar setiap ketua tim kerja lingkup Pusat Manajemen Mutu agar lebih disiplin melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwu- lanan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal; dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.





Lampiran Perjanjian Kinerja Pusat Manajemen Mutu 2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kka.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT MANAJEMEN MUTU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Woro Nur Endang Sariati**
Jabatan : Kepala Pusat Manajemen Mutu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Oktober 2024

<p>Pihak Kedua Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</p>  <p>Ishartini</p>	<p>Pihak Pertama Kepala Pusat Manajemen Mutu</p>  <p>Woro Nur Endang Sariati</p>
---	---



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PUSAT MANAJEMEN MUTU

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK.1 Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	1. Persentase tindak lanjut rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (%)	70
	2. Persentase lembaga yang menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka Quality Assurance sesuai standar dan regulasi (%)	70
	3. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium (nilai)	70
	4. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi (nilai)	70
	5. Dokumen Standar sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir (dokumen)	3
	6. Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan Negara tujuan ekspor (dokumen)	8
SK.2 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pusat Manajemen Mutu	7. Indeks profesionalitas ASN Pusat Manajemen Mutu (indeks)	84
	8. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Manajemen Mutu (Nilai)	82
	9. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Manajemen Mutu (Nilai)	93,75
	10. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Pusat Manajemen Mutu (Nilai)	71
	11. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Manajemen Mutu (%)	100
	12. Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Manajemen Mutu (%)	80
	13. Unit kerja lingkup Pusat Manajemen Mutu yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
	14. Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup Pusat Manajemen Mutu (%)	80
	15. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Lingkup Pusat Manajemen Mutu (%)	80

Data Anggaran :

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Manajemen Mutu	
Total Anggaran Pusat Manajemen Mutu Tahun 2024		12.872.458.750

Jakarta, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Pusat Manajemen Mutu

Woro Nur Endang Sariati



Pusat Manajemen Mutu

Gedung Mina Bahari II, Lantai 10
Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif